




# ***LKjIP Tahun 2020***

## ***PENGADILAN NEGERI SANGATTA***

---

ALAMAT: JL. PROF. DR. WIRJONO PRODJODIKORO SH NO. 01  
KOMPLEKS PERKANTORAN BUKIT PELANGI-SANGATTA  
TELP.(0549) 23273 FAX.(0549) 21324



# *KATA PENGANTAR*

## KATA PENGANTAR

Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, sudah seharusnya kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan nikmatnya kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan untuk mengemban tugas untuk mewujudkan cita-cita bangsa kearah kemajuan, kesejahteraan dan keadilan dalam segala bidang kehidupan.

Menindaklanjuti surat Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor W18-U/3850/OT.01.2/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 perihal Penyampaian Dokumen Sakip, Pengadilan Negeri Sangatta telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2020 . Penyusunan LKJIP Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKJIP Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2020 juga merupakan pertanggungjawaban atas Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta selama tahun anggaran 2020, sehingga menjadi dokumen yang penting bagi aparat jajaran Pengadilan Negeri Sangatta untuk dapat melakukan evaluasi antara kinerja kegiatan dan kinerja anggaran yang mendukungnya, antaran sasaran dan keluaran yang dicapai.

LKJIP Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2020 masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik serta saran yang membangun sangat diperlukan untukperbaikan kedepannya, namun demikian diharapkan LKJIP ini dapat menjadi instrumen untuk dapat menilai profesionalisme, efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kami berharap, semoga dengan adanya LKJIP Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2020 ini dapat memberikan semangat untuk terus mencapai kinerja yang maksimal demi terwujudnya Visi dan Misi Mahkamah Agung RI. Kami juga berharap agar LKJIP ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan kepada kita semua khususnya seluruh jajaran Pengadilan Negeri Sangatta dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranannya dan tak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta membantu penyusunan LKJIP ini.

Sangatta, 03 Februari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Sangatta

YULANTO PRAFIFTO UTOMO, S.H.,M.H  
NIP.197807192001121004

# *IKHTISAR EKSEKUTIF*

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengadilan Negeri sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman sudah tidak dapat diragukan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen. Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Negeri harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), Hakim dan Pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Sangatta.

Seluruh Program Kerja Pengadilan Negeri Sangatta disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Negeri Sangatta pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian *
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			
		- Pidana	90%	64,08%	<b>71,11%</b>
		- Perdata	90%	54,10%	<b>60,00%</b>
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu :			
		- Pidana	90%	81,02%	<b>81,00%</b>
		- Perdata	100%	82,14%	<b>82,00%</b>
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
		1. Banding	95%	92,59%	<b>96,84%</b>
		2. Kasasi	95%	98,39%	<b>103,16%</b>
		3. PK	96%	100%	<b>104,17%</b>

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian *
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25%	0,00%	<b>0,00%</b>
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	95%	<b>118,75%</b>
<b>2.</b>	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100%	100%	<b>100%</b>
		b. Persentase Salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100%	100%	<b>100%</b>
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	4,55%	<b>40,00%</b>
		d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	<b>100%</b>
		e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	90%	0,00%	<b>0,00%</b>
<b>3.</b>	Meningkatnya Akses Peradilan Masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	<b>100%</b>
<b>4.</b>	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	80%	100%	<b>125%</b>
		Rata-rata total			<b>86,74 %</b>

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun-tahun berikutnya.

# *DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL DAN DAFTAR GRAFIK*

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI.....	6
DAFTAR TABEL.....	7
DAFTAR GRAFIK.....	9
BAB I PENDAHULUAN.....	10
A. LATAR BELAKANG.....	10
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	116
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	22
D. STRATEGIC ISSUE.....	25
E. DASAR HUKUM.....	26
F. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	27
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	30
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024.....	30
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	35
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020.....	45
D. RENCANA KINERJA TAHUN 2020.....	47
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	50
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	50
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	53
C. REALISASI ANGGARAN.....	82
BAB IV PENUTUP.....	90
A. KESIMPULAN.....	90
B. HAMBATAN / KENDALA.....	90
C. PEMECAHAN MASALAH.....	91

# DAFTAR TABEL

TABEL II-1 PROGRAM DIPA 01.....	33
TABEL II-2 PROGRAM DIPA 03.....	34
TABEL II-3 REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
TABEL II-4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020.....	47
TABEL III-1 CAPAIAN KINERJA 2020.....	52
TABEL III-2 SKALA NILAI ORDINAL.....	52
TABEL III-3 PENCAPAIAN SASARAN TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN .....	53
TABEL III-4 SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN PADA TAHUN 2019 DAN 2020.....	55
TABEL III-5 INDIKATOR KINERJA PERSENTASE SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN.....	55
TABEL III-6 DATA PERKARA TAHUN 2020.....	58
TABEL III-7 PERSENTASE PERKARA PERDATA GUGATAN TAHUN 2019 DAN 2020.....	58
TABEL III-8 PERSENTASE PERKARA PERDATA PERMOHONAN TAHUN 2019 DAN 2020.....	59
TABEL III-9 AKUMULASI PERSENTASE PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU TAHUN 2020.....	61
TABEL III-10 TABEL PERSENTASE PERKARA PIDANA BIASA TAHUN 2019 DAN 2020.....	61
TABEL III-11 PERSENTASE PERKARA PIDANA CEPAT TAHUN 2019 DAN 2020.....	63
TABEL III-13 PERSENTASE PERKARA PIDANA ANAK TAHUN 2019 DAN 2020.....	64
TABEL III-14 AKUMULASI PERSENTASE PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU TAHUN 2020.....	64
TABEL III-15 SISA PERKARA PIDANA TAHUN 2019 DAN 2020.....	65
TABEL III-16 TABEL PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM.....	66
TABEL III-18 PERKARA PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI.....	68
TABEL III-19 PENCAPAIAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA.....	70
TABEL III-20 PEMBERITAHUAN PUTUSAN TEPAT WAKTU.....	70
TABEL III-22 PERKARA YANG DIAJUKAN BADING, KASASI, PK.....	72
TABEL III-23 PENCAPAIAN MENINGKATNYA AKSES PERADILAN MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN .....	73
TABEL III-24 TABEL PERSENTASE PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM .....	74
TABEL III-25 JUMLAH PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM.....	74
TABEL III-26 PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM.....	74
TABEL III-27 SASARAN MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN.....	75
TABEL III-30 PENCAPAIAN MENINGKATNYA DUKUNGAN DI BIDANG SARANA DAN PRASARANA.....	78
TABEL III-31 SARANA DAN PRASARANA FASILITAS GEDUNG.....	79
TABEL III-32 SARANA DAN PRASARANA KENDARAAN RODA 4 DAN RODA 2.....	81
TABEL III-33 REALISASI ANGGARAN BELANJA DIPA (01) BERDASARKAN RINCIAN BELANJA TAHUN 2020.....	83
TABEL III-35 REALISASI BELANJA PEGAWAI TAHUN 2020.....	85
TABEL III-36 REALISASI BELANJA BARANG OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN TAHUN 2020.....	87
TABEL III-37 REALISASI BELANJA MODAL TAHUN 2020.....	88
TABEL III-38 PAGU DAN REALISASI ANGGARAN DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM TAHUN 2020.....	88

# DAFTAR GRAFIK

GRAFIK III-1 PENCAPAIAN TARGET KINERJA SASARAN TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL TAHUN 2020.....	55
GRAFIK III-2 PENYELESAIAN SISA PERKARA PIDANA DAN PERDATA TAHUN 2019 DAN 2020.....	57
GRAFIK III-3 PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA TEPAT WAKTU TAHUN 2019 DAN 2020.....	39
GRAFIK III-4 CAPAIAN INDIKATOR PERKARA PERDATA.....	59
GRAFIK III-5 CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE PERKARA PERMOHONAN YANG DISELESAIKAN.....	60
GRAFIK III-6 CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE PIDANA BIASA YANG DISELESAIKAN.....	62
GRAFIK III-7 PENURUNAN SISA PERKARA TAHUN 2019 DAN 2020.....	65
GRAFIK III-8 PERKARA YANG TIDAK MEGAJUKAN UPAYA HUKUM.....	67
GRAFIK III-9 PENCAPAIAN PERKARA PIDANA ANAK YANG DISELESAIKAN SECARA DIVERSI TAHUN 2019 DAN 2020.....	69
GRAFIK III- 10 PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI.....	71
GRAFIK III- 11 INDIKATOR KINERJA PERSENTASE MEDIASI YANG DISELESAIKAN.....	72

# *BAB I*

# *PENDAHULUAN*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Sangatta merupakan Peradilan Tingkat Pertama yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara penegakan hukum di Indonesia, dalam hal ini Pengadilan Negeri Sangatta sebagai birokrasi penyelenggara kekuasaan kehakiman. Sebagai unit kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Sangatta mempunyai visi : **“Mewujudkan Pengadilan Negeri Sangatta Yang Agung”**

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sangatta dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama , baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara /keperintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Sistem LKjIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada kinerja, yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Sangatta menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019. LKjIP itu sendiri merupakan laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai target atau sasaran strategis yang telah ditetapkan yang mana dalam penyusunannya berpedoman kepada prinsip- prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan.

Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat memberikan informasi atau penjelasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*obligation to answer*) yaitu menyajikan capaian kinerja yang menggambarkan mandat suatu organisasi sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya.

## B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Sangatta merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Sangatta bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Kutai Timur . Pengadilan Negeri Sangatta beralamat di Jalan Prof.Dr.Wirdjono.P, SH No.01 Perkantoran Bukit Pelangi Kabupaten Kutai Timur Website : [id.pn-sangatta.go.id](http://id.pn-sangatta.go.id), E-Mail : [pn\\_sangatta@ymail.com](mailto:pn_sangatta@ymail.com) dan [pengadilan.negeri.sangatta@gmail.com](mailto:pengadilan.negeri.sangatta@gmail.com)

### 1. Letak Geografis Kabupaten

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II secara geografis terletak di Kabupaten Kutai Timur yang beralamat di Jalan Prof.Dr.Wirdjono.P, S.H No. 01 Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II pada prinsipnya merupakan wilayah administratif Kabupaten Kutai Timur , yang terdiri dari 18 Kecamatan meliputi:

#### 1. Kecamatan Batu Ampar

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Batu Ampar di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Batu Timbau
- Kelurahan/Desa Benua Harapan
- Kelurahan/Desa Himba Lestari
- Kelurahan/Desa Mawai Indah
- Kelurahan/Desa Mugj Rahayu
- Kelurahan/Desa Telaga

#### 2. Kecamatan Bengalon

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bengalon di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Keraitan
- Kelurahan/Desa Muara Bengalon
- Kelurahan/Desa Sekerat
- Kelurahan/Desa Sepaso Barat
- Kelurahan/Desa Sepaso Induk
- Kelurahan/Desa Sepaso Selatan

- Kelurahan/Desa Sepaso Timur
- Kelurahan/Desa Tebangan Lebak/Lembak
- Kelurahan/Desa Tepian Baru
- Kelurahan/Desa Tepian Indah
- Kelurahan/Desa Tepian Langsung

### 3. Kecamatan Busang

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Busang di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Long Bentuk
- Kelurahan/Desa Long Lees
- Kelurahan/Desa Long Nyelong
- Kelurahan/Desa Long Pejeng
- Kelurahan/Desa Mekar Baru
- Kelurahan/Desa Rantau Sentosa

### 4. Kecamatan Kaliorang

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kaliorang di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Bangun Jaya
- Kelurahan/Desa Bukit Harapan
- Kelurahan/Desa Bukit Makmur
- Kelurahan/Desa Bumi Sejahtera
- Kelurahan/Desa Citra Manunggal Jaya
- Kelurahan/Desa Kaliorang
- Kelurahan/Desa Selangkau

### 5. Kecamatan Karang

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Karang di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Baay
- Kelurahan/Desa Batu Lepoq
- Kelurahan/Desa Karang Dalam
- Kelurahan/Desa Karang Hilir
- Kelurahan/Desa Karang Seberang
- Kelurahan/Desa Mukti Lestari
- Kelurahan/Desa Pengadan

### 6. Kecamatan Kaibun

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kaibun di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Bukit Permata
- Kelurahan/Desa Bumi Etam
- Kelurahan/Desa Bumi Jaya
- Kelurahan/Desa Bumi Rapak
- Kelurahan/Desa Cipta Graha
- Kelurahan/Desa Kadungan Jaya

- Kelurahan/Desa Mata Air
- Kelurahan/Desa Pengadan Baru

### **7. Kecamatan Kongbeng**

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kongbeng di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Kongbeng Indah
- Kelurahan/Desa Makmur Jaya
- Kelurahan/Desa Marga Mulia
- Kelurahan/Desa Miau Baru
- Kelurahan/Desa Sidomulyo
- Kelurahan/Desa Sri Pantun
- Kelurahan/Desa Suka Maju

### **8. Kecamatan Long Mesangat / Long Mesengat**

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Long Mesangat / Long Mesengat di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Sumber Agung
- Kelurahan/Desa Tanah Abang
- Kelurahan/Desa Melan
- Kelurahan/Desa Mukti Utama
- Kelurahan/Desa Segoi Makmur
- Kelurahan/Desa Sika Makmur
- Kelurahan/Desa Sumber Sari

### **9. Kecamatan Muara Ancalong**

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Muara Ancalong di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Kelinjau Ulu
- Kelurahan/Desa Gemar Baru
- Kelurahan/Desa Kelinjau Ilir
- Kelurahan/Desa Long Faq/Poq
- Kelurahan/Desa Long Nah
- Kelurahan/Desa Long Tesak
- Kelurahan/Desa Muara Dun
- Kelurahan/Desa Senyiur

### **10. Kecamatan Muara Bengkal**

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Muara Bengkal di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Batu Balai
- Kelurahan/Desa Benua Baru
- Kelurahan/Desa Muara Bengkal Ilir
- Kelurahan/Desa Muara Bengkal Ulu
- Kelurahan/Desa Mulupan
- Kelurahan/Desa Ngayau
- Kelurahan/Desa Senambah

**11. Kecamatan Muara Wahau**

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Muara Wahau di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Benhes
- Kelurahan/Desa Dabeq
- Kelurahan/Desa Diaq Lay
- Kelurahan/Desa Jak Luay
- Kelurahan/Desa Karya Bakti
- Kelurahan/Desa Long Wehea
- Kelurahan/Desa Muara Wahau
- Kelurahan/Desa Nehesliah Bing
- Kelurahan/Desa Wahau Baru
- Kelurahan/Desa Wana Sari

**12. Kecamatan Rantau Pulung**

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Rantau Pulung di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Kebon Agung
- Kelurahan/Desa Manunggal Jaya
- Kelurahan/Desa Margo Mulyo
- Kelurahan/Desa Mukti Jaya
- Kelurahan/Desa Pulung Sari
- Kelurahan/Desa Rantau Makmur
- Kelurahan/Desa Tanjung Labu
- Kelurahan/Desa Tepian Makmur

**13. Kecamatan Sandaran**

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Sandaran di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Manubar
- Kelurahan/Desa Marukangan
- Kelurahan/Desa Sandaran
- Kelurahan/Desa Susuk Dalam
- Kelurahan/Desa Susuk Luar
- Kelurahan/Desa Tadoan
- Kelurahan/Desa Tanjung Mangkalihat

**14. Kecamatan Sangatta Selatan**

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Sangatta Selatan di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Sangata Selatan
- Kelurahan/Desa Sangkima
- Kelurahan/Desa Sangkima Lama
- Kelurahan/Desa Singa Geweh
- Kelurahan/Desa Teluk Singkama

**15. Kecamatan Sangatta Utara**

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Sangatta Utara di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Sangatta Utara
- Kelurahan/Desa Singa Gembara
- Kelurahan/Desa Swarga Bara
- Kelurahan/Desa Teluk Lingga

**16. Kecamatan Sangkulirang**

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Sangkulirang di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Benua Baru Ilir
- Kelurahan/Desa Benua Baru Ulu
- Kelurahan/Desa Kerayaan
- Kelurahan/Desa Kolek
- Kelurahan/Desa Maloy
- Kelurahan/Desa Mandau Pantai Sejahtera
- Kelurahan/Desa Mandu Dalam
- Kelurahan/Desa Pelawan
- Kelurahan/Desa Peridan
- Kelurahan/Desa Perupuk
- Kelurahan/Desa Pulau Miang
- Kelurahan/Desa Saka
- Kelurahan/Desa Sempuyau
- Kelurahan/Desa Tanjung Manis
- Kelurahan/Desa Tepian Terap

**17. Kecamatan Telen**

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Telen di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Juk Ayak
- Kelurahan/Desa Long Noran
- Kelurahan/Desa Long Segar
- Kelurahan/Desa Marah Haloq
- Kelurahan/Desa Marah Kenyah
- Kelurahan/Desa Muara Pantun
- Kelurahan/Desa Rantau Panjang

**18. Kecamatan Teluk Pandan**

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Teluk Pandan di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Danau Redan
- Kelurahan/Desa Kandolo
- Kelurahan/Desa Martadinata
- Kelurahan/Desa Suka Damai
- Kelurahan/Desa Suka Rahmat
- Kelurahan/Desa Teluk Pandan

Pengadilan Negeri Sangatta merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Sangatta sebagai kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan antara lain :

## 1. TUGAS POKOK

- a. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.
- b. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
- c. Selain tugas pokok tersebut di atas, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

Adapun tugas pokok dengan struktur organisasi adalah sebagai berikut :

### KETUA DAN WAKIL KETUA (PIMPINAN PENGADILAN NEGERI)

- Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
- Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.
- Sebagai pelaksana administrasi kesekretariatan, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Sekretaris Pengadilan.
- Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis

Hakim untuk diselesaikan.

- Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya.
- Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

#### **A. MAJELIS HAKIM**

- Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

#### **B. PANITERA**

Kepaniteraan Pengadilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan. Kepaniteraan Pengadilan dipimpin oleh Panitera. Kepaniteraan Pengadilan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Dalam melaksanakan tugas, Kepaniteraan Pengadilan Negeri menyelenggarakan fungsi :

- pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.
- pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata.
- pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana.
- pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara.
- pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan.
- pelaksanaan mediasi.
- pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

#### **C. PANITERA MUDA PERDATA**

- pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata.
- pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan.
- pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.
- pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
- pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak

hadir.

- pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.
- pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- pelaksanaan penerimaan konsinyasi.
- pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.
- pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.
- pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

#### **D. PANITERA MUDA PIDANA**

- pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana.
- pelaksanaan registrasi perkara pidana.
- pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon.
- pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.
- pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan.
- pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik.
- pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
- pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.
- pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.
- pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.

- pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.
- pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.
- pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.
- pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

#### **E. PANITERA MUDA HUKUM**

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

- pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.
- pelaksanaan penyajian statistik perkara.
- pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara.
- pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara.
- pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara.
- pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat, dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

#### **F. SEKRETARIS**

Kesekretariatan Pengadilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan. Kesekretariatan Pengadilan dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Kesekretariatan Pengadilan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan.

Dalam melaksanakan tugas, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II

menyelenggarakan fungsi :

- penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran.
- pelaksanaan urusan kepegawaian.
- pelaksanaan urusan keuangan.
- penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.
- pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
- pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan, dan
- penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.

#### **G. SUBBAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN**

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

#### **H. SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA**

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

#### **I. SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN**

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

## **2. FUNGSI**

- a. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yaitu memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama (Pasal 50 UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009).
- b. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahannya, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis judicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 5 dan 13 UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan

UU Nomor 49 Tahun 2009 jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 140/KMA/SK/X/2008).

- c. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (Pasal 53 UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009 dan SK KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan pertimbangan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya serta pembangunan (pasal 52 Pasal 53 UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009).
- e. Fungsi Administrasi yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), administrasi umum (keuangan, kepegawaian, dan umum (SK KMA Nomor : 145/KMA/060/SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007).
- f. Fungsi Lainnya, yaitu pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta member akses yang seluas- luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Sangatta, maka dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Standard Operasional Prosedur (SOP) yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yang muatannya antara lain sebagai berikut :

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap pekerjaan;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi;

6. Profesionalisme personil peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun

## C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Sangatta telah menyusun bagan struktur organisasi. Bagan ini mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Jo. Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Sangatta pada Tahun 2020 terdiri atas :

1. Pimpinan Pengadilan Negeri yang dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua;
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, sebanyak 7 orang;
3. Pada setiap Pengadilan Negeri ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera, Panitera tersebut membawahi Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti.
  - Panitera Muda Perdata : 1 orang;
  - Panitera Muda Pidana : 1 orang;
  - Panitera Muda Hukum : 1 orang;
  - Panitera Pengganti : 1 orang;
  - Jurusita : 1 orang;
  - Jurusita Pengganti : -
4. Pada setiap Pengadilan Negeri ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang yang membawahi Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, Subbagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, Subbagian Umum dan Keuangan serta Bendahara.
  - Kepala Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan : 1 orang;
  - Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana : 1 orang;
  - Kepala Subbagian Umum dan Keuangan : 1 orang;
  - Bendahara Pengeluaran : 1 orang;
5. Staf Pelaksana
  - Staf Pelaksana :-

6. Honorer (Honor DIPA)


- Staf Kepaniteraan Pidana : 2 orang;
- Staf Kepaniteraan Perdata : 0 orang;
- Staf Kepaniteraan Hukum : 1 orang;
- Staf Subbagian Umum dan Keuangan : 3 orang;
- Staf Subbagian PTIP : 1 orang;

7. Honorer bantuan dari PEMKAB

- Staf Kepaniteraan Perdata : 1 orang;
- Staf Subbagian Kepegawaian : 1 orang;



## Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sangatta



## D. STRATEGIC ISSUE

Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya, Pengadilan Negeri Sangatta menghadapi beberapa permasalahan utama (*strategic issued*) yang dapat dikonstruksikan ke dalam 2 (dua) aspek, yaitu:

### 1. Aspek Penyelenggaran Kewenangan dan Kewajiban

*Strategic Issued* yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan dan kewajiban Pengadilan Negeri Sangatta antara lain :

#### a. Mewujudkan peradilan yang modern, cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Bagi Pengadilan Negeri Sangatta, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pencari keadilan merupakan tekad yang terus diupayakan untuk dipenuhi. Dalam setiap aktivitas penanganan perkara, Pengadilan Negeri Sangatta senantiasa mengedepankan prinsip peradilan yang modern, cepat, sederhana, dan biaya ringan. Prinsip peradilan yang modern diwujudkan dengan penerapan aplikasi SIPP, sementara prinsip cepat dikaitkan dengan manajemen ketepatan waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan perkara. Adapun prinsip sederhana dan biaya ringan terkait dengan prosedur ber-acara atau hukum acara yang efektif dan efisien serta mudah dipahami oleh masyarakat pencari keadilan terutama para pihak yang sedang berperkara serta dibukanya peluang bagi masyarakat pencari keadilan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*).

#### b. Membuka aksesabilitas masyarakat pencari keadilan

Transparansi merupakan salah satu prinsip peradilan yang dapat menunjang peningkatan akuntabilitas pengadilan terhadap masyarakat. Sehingga akses masyarakat pencari keadilan haruslah menjadi perhatian. Khusus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, masih terdapat kendala dalam hal akses masyarakat terhadap prosedur dan putusan pengadilan. Padahal Pengadilan Negeri Sangatta sudah berusaha untuk melakukan sosialisasi terkait prosedur dan putusan pengadilan yang dapat diakses/diunduh secara *online* melalui aplikasi direktori putusan mahkamah agung.

#### c. Mewujudkan Prinsip Kemandirian dan Independensi

Independensi dan Imparsialitas Pengadilan Negeri Sangatta relative dapat dijaga dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari putusan-putusan dengan konstruksi dan bobot argumentasi hukum yang berkualitas sehingga penegakkan hukum dan keadilan benar-benar berada pada derajat yang tinggi. Para hakim tidak terlihat mendapat intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi pendiriannya. Hakim pun tidak tersandera oleh opini yang muncul di tengah-tengah masyarakat terkait perkara yang ditangani. Maka hal ini selaras dengan amanat pasal 24 ayat (1) UUD NKRI 1945 yang menegaskan bahwa

kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

## 2. Aspek Kelembagaan Pengadilan

*Strategic Issued* yang berkaitan dengan pelaksanaan kelembagaan Pengadilan Negeri Sangatta antara lain :

### a. Membangun, Menata dan Memperkuat Organisasi yang Independen, Efektif dan Efisien

Secara kelembagaan, Pengadilan Negeri Sangatta didukung oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh karyawan Pengadilan Negeri Sangatta. Keberadaan elemen-elemen tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan saling terkait. Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing elemen terikat dengan kode etik, hal demikian diperlukan demi menjaga dan menegakkan keluhuran, martabat dan kehormatan perilaku masing-masing pemegang elemen kelembagaan organisasi Pengadilan Negeri Sangatta. Selain berpegang pada kode etik, setiap elemen organisasi Pengadilan Negeri Sangatta pun harus menjalankan tugas berdasarkan pada SOP yang telah ditetapkan namun hal itu tidak membatasi keleluasaan bagi para pemangku jabatan elemen organisasi untuk berinovasi dan berkreasi dalam menjalankan tugasnya dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi

### b. Mewujudkan SDM yang Profesional, Berintegritas dan Berbasis Kompetensi

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor terpenting untuk menggerakkan roda dinamika organisasi dan sumber daya manusia merupakan aset utama yang selalu mendapatkan perhatian besar, terutama dalam rangka menjaga performa lembaga agar tetap berada pada kondisi kinerja yang prima. Dalam hal ini keberadaan sumber daya manusia yang handal dan profesional serta memiliki kualifikasi yang tinggi sekaligus kompetensi yang memadai merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, maka Pengadilan Negeri Sangatta dituntut untuk tetap mengoptimalkan sumber daya manusia/pegawai yang telah ada walaupun volume kerja semakin meningkat, dengan memberikan pengarahan secara struktural dari atas ke bawah maupun dengan mengirimkan beberapa pegawai untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

## E. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta antara lain adalah :

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

## F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sangatta selama tahun 2020. Capaian kinerja 2020 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta adalah sebagai berikut ini :

### Bab I                   Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Negeri Sangatta dan tentang LKjIP, yang berisikan antara lain; a. Latar Belakang; b. Kedudukan Tugas Pokok dan fungsi; c. Struktur Organisasi; d. Strategic issue; e. Dasar Hukum; f. Sistematika Penyajian.

### Bab II                   Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtiar Perencanaan Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta dalam tahun 2020 yang berisikan antara lain; a. Rencana Strategis 2020-2024, b. Indikator Kinerja Utama, c. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2020 d. Rencana Kinerja

### Bab III                   Akuntabilitas Kinerja

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan pengukuran kinerja organisasi.

#### B. Analisis Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan analisis mengenai capaian kinerja organisasi dari setiap point sasaran strategis organisasi

#### C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## Bab IV

### Penutup

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LKjIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Sangatta di masa datang, yang berisikan antara lain;

a. Kesimpulan dan b. Saran-saran

### Lampiran

1. Perjanjian kinerja Tahun 2020, 2021
2. Rencana Kinerja Tahun 2020,2021,2022
3. Rencana Aksi 2021
4. SK Tim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
5. Matriks 2020-2024
6. Reviu IKU
7. DIPA 2020 01 dan 03

*BAB II*

*PERENCANAAN KINERJA*

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Sangatta, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2015-2019.

#### 1. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang meantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sangatta.

Visi Pengadilan Negeri Sangatta mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

***” Mewujudkan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Yang Agung”***

Visi diatas bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sangatta adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara

guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Dalam rangka mencapai visi, Pengadilan Negeri Sangatta menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan;
3. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.

Penjelasan keempat misi ini, dalam rangka memastikan "**Terwujudnya Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II yang Agung**" adalah sebagai berikut:

a. Menjaga Kemandirian Aparatur Peradilan Umum

Menjaga kemandirian aparat peradilan umum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 24 ayat I, melalui pembinaan berkelanjutan terkait dengan integritas aparat peradilan, untuk mewujudkan aparat yang mandiri dalam arti bebas dari pengaruh, tekanan atau ancaman, baik langsung ataupun tidak langsung.

b. Meningkatkan Pembinaan Manajemen Peradilan Umum

Meningkatkan kualitas pembinaan administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian perkara dan layanan peradilan umum melalui penyempurnaan sistem, sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi untuk mewujudkan tata kelola manajemen peradilan umum yang tertib, efektif, efisien dan ekonomis dalam rangka memberikan layanan yang prima terhadap pengguna pengadilan..

c. Meningkatkan Kualitas Aparatur Peradilan Umum

Meningkatkan kualitas Aparatur Peradilan umum melalui, Profil Assesment, Fit and Proper Test, studi banding, Pembekalan Manajemen Peradilan Umum, diklat teknis peradilan dan diklat manajemen dan kepemimpinan, secara terencana, terarah, objektif, transparan, terukur dan berkeadilan, untuk mewujudkan aparat peradilan umum yang profesional di bidangnya.

d. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan Umum

Akuntabilitas dan transparansi peradilan umum dilakukan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Aplikasi Teknologi Informasi lainnya dan Pelaporan Administrasi Peradilan, menuju tata pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

## 2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

---

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Sangatta seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan dan sasaran strategis organisasi sebagai berikut.

### a) Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Mahkamah Agung berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Sangatta untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

### Sasaran Strategis

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Pengadilan Negeri Sangatta Yang Agung, maka Pengadilan Negeri Sangatta menetapkan 4 sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

### 3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

#### a) Program Utama

Kegiatan disini adalah tindakan nyata yang dilakukan Pengadilan Negeri Sangatta pada tahun Anggaran 2020 sesuai dengan program utama yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini ditetapkan indikator kegiatan dan rencana capaiannya.

Dalam menjalankan arah kebijakan sesuai Visi dan Misi Pengadilan Negeri Sangatta ditentukan oleh penyediaan anggaran untuk DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI sebesar Rp4.028.719.000 (Empat miliar dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) program utama masing-masing yaitu :

NO.	PROGRAM DIPA 01	ANGGARAN
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp4.003.719.000,00
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparat	Rp25.000.000,00

**Tabel II-1**  
**Program DIPA 01**

Untuk DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM Pengadilan Negeri Sangatta menerima anggaran sebesar Rp127.200.000,00 (Seratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) program utama yaitu :

NO.	PROGRAM DIPA 01	ANGGARAN
1.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. (Pos Bantuan Hukum )	Rp19.200.000,00
2	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. (Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Kalimantan Timur)	Rp108.000.000,00

**Tabel II-2**  
**Program DIPA 03**

**b) Kegiatan Pokok**

Kegiatan pokok dari program yang utama tertuang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2020 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari Tugas Pokok dan Fungsi yaitu :

- (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas dan Teknis Lainnya Mahkamah Agung.  
Didalam program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas dan teknis lainnya Mahkamah Agung disediakan anggaran untuk melakukan :
  - a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk Pegawai.
  - b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.
- (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung  
Didalam program peningkatan sarana dan prasarana disediakan anggaran untuk pengadaan perangkat data dan komunikasi.
- (3) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum  
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, yaitu meliputi pemanfaatan pos layanan hukum, penyelesaian administrasi perkara ditingkat pertama, banding, kasasi.

Di bidang administrasi tentunya menunjang bidang teknis peradilan sehingga di perlukan rencana kinerja yang baik. Di Pengadilan Negeri Sangatta sebagai upaya untuk mendukung hal tersebut adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran berbasis kinerja yang baik, artinya suatu system pengelolaan anggaran yang baik harus mencakup prinsip-prinsip seperti di bawah ini :

1. **Realistis** : Perencanaan anggaran dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan yang sesungguhnya sehingga pada waktu pelaksanaan tidak jauh menyimpang dari rencana;
2. **Transparan** : Terbuka bagi masyarakat baik dalam penerimaan maupun pengeluaran. Hal ini memperkecil kemungkinan kesempatan penyalahgunaan anggaran.

3. Sesuai dengan otorisasi, artinya dana public dibelanjakan sesuai dengan otorisasi yang telah ditetapkan.
4. Laporan yang benar dan baik : laporan pengeluaran sesuai dengan pengeluaran actual atau sesungguhnya, dilaporkan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.
5. Adanya pengawasan dan audit : pengawasan dan audit baik oleh pihak luar maupun internal dilaksanakan dengan benar dan dapat diandalkan.
6. Kepastian tersedianya dana : unit pengguna anggaran harus mempunyai kepastian mengenai ketersediaan dananya.
7. Taat peraturan : artinya ada suatu budaya pengelolaan keuangan yang mampu meningkatkan ketaatan terhadap peraturan.
8. Adanya output dan outcome yang harus dicapai baik dalam jangka waktu satu tahun (mengacu pada RKAKL) maupun lima tahun (sesuai dengan Rencana Strategis)
9. Adanya ukuran output dan outcome yang menunjukkan kinerja.

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama pada unit organisasi setingkat eselon I menggunakan indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya sedangkan penetapan Indikator Kinerja Utama pada organisasi setingkat eselon II/SKPD/Unit Kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (*output*).

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan dalam lampiran LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) ini.

Kinerja utama adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam kinerja utama dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sangatta tersebut ditetapkan dengan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sangatta sebagai berikut: **Tabel II-3 REVIU IKU**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	<p><b>Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <p><b>Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.		
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	<p><b>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <hr/> <p><b>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

5.		<p>Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p>	<p><b>Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <hr/> <p><b>Jumlah Perkara Diputus</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.</li> </ul>	Panitera	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
6.		<p>Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p>	<p><b>Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <hr/> <p><b>Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	Panitera	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

7.		<p>Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali</p>	<p><b>Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <hr/> <p><b>Jumlah Perkara yang Telah Diputus</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.</li> </ul>	Panitera	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
8.		<p>Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p>	<p><b>Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <hr/> <p><b>Jumlah Perkara Pidana Anak</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	Panitera	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	<p><b>Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <hr/> <p><b>Jumlah Responden Pencari Keadilan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	<p><b>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <hr/> <p><b>Jumlah Perkara Perdata yang Diputus</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

11.		<p>Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu</p>	<p><b>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <hr/> <p><b>Jumlah Perkara Pidana yang Diputus</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• - Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak</li> </ul>	Panitera	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
12.		<p>Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi</p>	<p><b>Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <hr/> <p><b>Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	Panitera	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

13.		<p>Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu</p>	<p><b>Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu</b></p> <p style="text-align: right;"><b>100%</b></p> <hr/> <p><b>Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	Panitera	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
14.		<p>Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus</p>	<p><b>Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus</b></p> <p style="text-align: right;"><b>100%</b></p> <hr/> <p><b>Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	Panitera	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p><b>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <hr/> <p><b>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
16.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	<p><b>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <hr/> <p><b>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

## C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2020 berupa Pernyataan Perjanjian Kinerja yang dibuat berdasarkan Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2020.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Sangatta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Dokumen penetapan kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk :

1. Memantau atau mengendalikan pencapaian kinerja organisasi
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Menilai keberhasilan organisasi.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	90
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	90
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
5.		Persentase Perkara yang Tidak	95

		Mengajukan Upaya Hukum Banding	
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	96
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	90
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
16.	Meningkatnya Kepatuhan	Persentase Putusan Perkara Perdata	80

	terhadap Putusan Pengadilan	yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	
--	-----------------------------	------------------------------------	--

No	Kegiatan	Anggaran	
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	4.003.719.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	25.000.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	127.200.000

**Tabel II-4**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2020**

Jumlah anggaran kegiatan Tahun Anggaran 2020 sebesar :

1. DIPA Badan Urusan Administrasi (01) sebesar Rp4.028.719.000,00 (Empat miliar dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah).
2. DIPA Badan Peradilan Umum (03) sebesar Rp127.200.000,00 (Seratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

#### **D. RENCANA KINERJA TAHUN 2020**

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta Tahun Anggaran 2020 ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan beserta Indikator kinerja sasaran dan rencana capainnya. Adapun rencana kinerja tahunan tahun 2020 Pengadilan Negeri Sangatta, sebagai berikut:

Tabel II 5  
Rencana Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1 2	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rekapitulasi data Perkara	98 %	127.200.000
		Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%					
		Persentase penurunan sisa perkara	80%					
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :						
		1.Banding	80%					
		2.Kasasi	80%					
		3.PK	100%					
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	60%					
		Persentase Isi Putusan yang Diterima Oleh para Pihak Tepat Waktu	100%					
3	Meningkatnya Akses Peradilan Masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%					
		Persentase berkas perkara yang diajukan Banding,Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90%					
		Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0%					
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%					
		Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	85%					
5	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	80%					
6	Meningkatnya dukungan layanan manajemen	Persentase penyerapan anggaran belanja DIPA	98%					

7	Meningkatnya dukungan di bidang sarana dan prasarana	Persentase jumlah pemenuhan dukungan sarana dan prasarana sesuai standar	90%					

*BAB III*

*AKUNTABILITAS KINERJA*

---

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

---

**A**kuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan, untuk mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja baik yang berhasil maupun yang tidak berhasil tersebut Pengadilan Negeri Sangatta telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bagian agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang.

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan membandingkan capaian kinerja Mahkamah Agung tahun 2020 dengan perincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian *
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	f. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			
		- Pidana	90%	64,08%	<b>71,11%</b>
		- Perdata	90%	54,10%	<b>60,00%</b>
		g. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu :			
		- Pidana	90%	81,02%	<b>81,00%</b>
		- Perdata	100%	82,14%	<b>82,00%</b>
		h. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
		1. Banding	95%	92,59%	<b>96,84%</b>
		2. Kasasi	95%	98,39%	<b>103,16%</b>
		4. PK	96%	100%	<b>104,17%</b>
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	i. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25%	0,00%	<b>0,00%</b>
		j. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	95%	<b>118,75%</b>
		f. Persentase Salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100%	100%	<b>100%</b>
		g. Persentase Salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100%	100%	<b>100%</b>
		h. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	4,55%	<b>40,00%</b>
		i. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	<b>100%</b>
		j. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat	90%	0,00%	<b>0,00%</b>

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian *
		diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus			
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Masyarakat miskin dan terpinggirkan	b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	80%	100%	125%
Rata-rata total					86,74 %

Tabel III-1  
Capaian Kinerja 2020

$$*Capaian (\%) = \frac{\text{Realisasi} \times 100}{\text{Target}} \%$$

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Pengadilan Negeri Sangatta pada Tahun 2020 sebesar **86,74 %**, sehingga dapat diambil simpulan bahwa Pengadilan Negeri Sangatta dikategorikan “Cukup Berhasil” dalam menempuh 4 (empat) sasaran kinerja utama sebagaimana tabel diatas. Adapun simpulan Cukup Berhasil tersebut diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran sebagai berikut :

No	Skala Nilai Ordinal	Interpretasi Simpulan	Status Warna pada aplikasi Simonev Lakip
1.	>125%	Sangat Berhasil	Biru
2.	100%-125%	Berhasil	Hijau
3.	75%-99,99%	Cukup Berhasil	Kuning
4.	30%-74,99%	Kurang berhasil	Merah
5.	0%-29,99%	Tidak berhasil	Merah

Tabel III-2  
Skala Nilai Ordinal

Dari hasil capaian kinerja organisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2020 secara umum Pengadilan Negeri Sangatta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja telah ditetapkan yang dicapai pada tahun 2020. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai. Pengadilan Negeri Sangatta telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2019 dengan 2020, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Renstra 2020-2024 secara berkesinambungan.

## B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Sangatta tahun 2020 mengacu pada indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020, Pengadilan Negeri Sangatta telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Berikut penjelasan atas realisasi dan capaian sasaran Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel berdasarkan masing-masing Indikator kinerja, Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

### 1. SASARAN I :


**“TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL “**

Pencapaian target indikator kinerja sasaran Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti,Transparan Dan Akuntabel pada tahun 2020 disajikan pada tabel berikut :

**Tabel III-3**  
**Pencapaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti,Transparan Dan Akuntabel Tahun 2020**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian *
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	A. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			
		- Pidana	90%	64,08%	<b>71,11%</b>
		- Perdata	90%	54,10%	<b>60,00%</b>
		B. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu :			

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian *
		- Pidana	90%	81,02%	<b>81,00%</b>
		- Perdata	100%	82,14%	<b>82,00%</b>
k. Persentase perkara yang yang tidak mengajukan upaya hukum :					
		1. Banding	95%	92,59%	<b>96,84%</b>
		2. Kasasi	95%	98,39%	<b>103,16%</b>
		3. PK	96%	100%	<b>104,17%</b>
		l. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25%	0,00%	<b>0,00%</b>



**Grafik III-1**  
**Pencapaian Target Kinerja Sasaran Terwujudnya Proses**  
**Peradilan Yang Pasti,Transparan Dan Akuntabel Tahun 2020**

Sasaran strategis Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel sasaran utama dalam rencana strategis. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Sangatta dengan mengukur Persentase sisa perkara yang diselesaikan, Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu, Persentase penurunan sisa perkara, Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi, dan Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Berikut penjelasan atas realisasi dan capaian sasaran Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti,Transparan Dan Akuntabel berdasarkan masing –masing Indikator kinerja :

**a) Persentase sisa perkara yang diselesaikan**

Indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2020 yang ditargetkan 100 % ternyata dapat terealisasi sama halnya dengan tahun 2019, adapun rincian data sisa perkara sebagai berikut :

Jumlah sisa perkara tahun 2019 dan tahun 2020 serta yang sudah diselesaikan dengan perincian sebagai berikut :

Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2019	Sisa Perkara Tahun 2020	Minutasi Tahun 2020
<b>Pidana</b>	80	27	<b>336</b>
<b>Perdata</b>	14	56	<b>137</b>
<b>JUMLAH</b>	94	83	473

**Tabel III-4**  
**Sisa Perkara yang Diselesaikan Pada Tahun 2019 dan 2020**

Indikator Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan					
Tahun	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Sisa Perkara yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2019	64	64	100%	100%	100%
2020	94	94	100%	100%	100%

**Tabel III-5**  
**Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan**


Ukuran realisasi indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan antara sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan. Sedangkan capaiannya adalah perbandingan antara persentase realisasi sisa perkara yang telah diselesaikan dengan target yang ditetapkan.

Adanya sisa perkara pada tahun sebelumnya biasanya disebabkan karena perkara yang masuk pada dua sampai tiga bulan sebelum akhir tahun sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan. Tahun 2020 jumlah sisa perkara dari tahun 2019 sebanyak 94 perkara pidana dan perdata. Pada tahun 2020 nilai realisasi indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan sebesar 100% karena sisa perkara dari tahun 2019 telah diselesaikan semua. Persentase target yang ditetapkan sebesar 100% dan realisasinya 100% maka hasil capaian indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan sebesar 100%.

Di lihat pada tabel III-5 menunjukkan data tahun 2019 sama dengan tahun 2020, bahwa capaian penyelesaian sisa perkara selalu mencapai 100%. Hal ini menunjukkan kinerja Pengadilan Negeri Sangatta terhadap sisa perkara pada tahun sebelumnya selalu dapat diselesaikan pada tahun berikutnya sehingga tidak menjadi tunggakan di tahun kedepannya lagi. Dari data diatas dapat diperoleh persentase realisasi sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2020 sebesar 100% berdasarkan perbandingan antara sisa perkara tahun 2019 dan sisa perkara yang selesai di tahun 2020.

Pencapaian sampai dengan 100% ini dikarenakan Pengadilan Negeri Sangatta selalu menyelesaikan perkara tepat waktu mengacu pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

Berikut ini disajikan grafik sisa perkara yang diselesaikan tahun 2019 dan tahun 2020 sebagai perbandingan :



Grafik III-2  
Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata Tahun 2019 dan 2020

**b) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu**

**1. Persentase Perkara Pidana dan Perdata yang diselesaikan**

Sebelum menganalisis persentase perkara yang diselesaikan masing-masing jenis perkara di bawah ini kami tampilkan tabel keadaan perkara tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Sangatta :

JUMLAH PERKARA TAHUN 2020					
No.	Jenis Perkara	Sisa Perkara	Perkara Masuk	Putus Tahun 2020	Sisa Tahun 2020
1.	Perdata Gugatan	13	52	43	22
2.	Perdata Permohonan	0	93	88	5
3.	Perdata Gugatan Sederhana	1	6	7	0
3.	Pidana Biasa	80	379	324	55
4.	Pidana Singkat	0	0	0	0
5.	Pidana Cepat	0	6	6	0

6.	Pidana Lalu - Lintas	0	2.619	2.619	0
7.	Pidana Anak	0	17	17	0
8.	Pidana Pra Peradilan	0	1	1	0
<b>JUMLAH</b>		94	3.173	11.936	82

**Tabel III-6**  
**Data Perkara Tahun 2020**

Pada tabel 9 dapat dilihat bahwa sebagian besar perkara masuk pada Pengadilan Negeri Sangatta di dominasi oleh jenis perkara perdata permohonan dan pidana Lalu Lintas. Total semua perkara masuk sepanjang tahun 2020 sebanyak 3.173 perkara dari perkara tersebut 2.619 perkara hanya lalulintas, 52 perkara perdata gugatan, 93 perkara perdata permohonan 379 perkara pidana biasa, 6 perkara pidana cepat, 17 perkara pidana anak dan 1 perkara Pidana Pra Peradilan.

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan adalah perbandingan antara perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan yaitu sisa perkara tahun sebelumnya ditambah perkara yang masuk pada tahun berjalan. Sedangkan capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara yang telah diselesaikan dengan target yang ditetapkan lalu dikali 100%.

## 2. analisis persentase tiap jenis perkara yang diselesaikan

Berikut analisis persentase tiap jenis perkara yang diselesaikan :

### 2.1 Perkara Perdata

- Perdata Gugatan dan Gugatan Sederhana

Di bawah ini tabel persentase perkara perdata gugatan tahun 2019 dan 2020:

Perkara Perdata Gugatan & Gugatan Sederhana							
Tahun	Sisa Perkara: Tahun Sebelumnya	Perkara Masuk	Perkara yang Harus Diselesaikan	Minutasi Perkara	Target	Realisasi	Capaian
2019	16	42	58	43	100%	74%	74%%
2020	14	58	72	49	100%	68%	68%

**Tabel III-7**  
**Persentase Perkara Perdata Gugatan Tahun 2019 dan 2020**

Dilihat dari jumlah perkara masuk antara tahun 2019 dan 2020 grafiknya terbilang mengalami kenaikan Pada tahun 2020 target yang ditetapkan untuk penyelesaian perkara perdata gugatan sama dengan 2019 yaitu sebesar 100 %. Jumlah sisa perkara perdata gugatan tahun 2019 sebanyak 14 perkara dan perkara masuk tahun 2020 sebanyak 58 perkara yang terdiri dari perkara

gugatan 52 perkara dan gugatan sederhana masuk 6 perkara total perkara yang harus diselesaikan sebanyak 72 perkara. Tahun 2020 jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 49 perkara dengan sisa perkara gugatan yang belum di putus pada tahun 2020 sebanyak 9 perkara .

Berikut grafik perkara perdata pada tahun 2020



**Grafik III-4**  
**Capaian Indikator Perkara Perdata**

- Perdata Permohonan

Di bawah ini tabel persentase perkara perdata permohonan tahun 2019 dan 2020:

Perkara Perdata Permohonan							
Tahun	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Perkara Masuk	Perkara yang Harus Diselesaikan	Minutasi Perkara	Target	Realisasi	Capaian
2019	1	92	93	93	100	100%	100%
2020	0	93	93	88	100	94%	94%


**Tabel III-8**  
**Persentase Perkara Perdata Permohonan Tahun 2019 dan 2020**

Dilihat dari jumlah perkara masuk antara tahun 2019 dan 2020 grafiknya terbilang tidak jauh berbeda secara signifikan, jumlah perkara masuk tahun 2019 hanya berbeda dari sisa perkara dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 target yang ditetapkan untuk penyelesaian perkara perdata sebesar 100%. Tidak terdapat sisa perkara perdata permohonan tahun 2019 dan perkara masuk tahun 2020 sebanyak 93 perkara, jadi perkara yang harus diselesaikan

sebanyak 93 perkara. Tahun 2020 semua perkara perdata permohonan tidak dapat diselesaikan semuanya, Karena tidak semua perkara dapat diselesaikan otomatis nilai realisasi yang didapat sebesar 94%.

Jadi capaian perkara perdata permohonan yang diselesaikan adalah nilai realisasi berbanding target lalu dikali 100% yaitu realisasi sebesar 100% berbanding target sebesar 100% lalu dikali 100% hasilnya 100%. Apabila dibandingkan capaian penyelesaian perkara perdata permohonan tahun 2019 sebesar 100%. maka capaian pada tahun 2020 yaitu sebesar 94%, sehingga jika dilihat dari sisi jumlah perkara yang diselesaikan pastinya kinerja penanganan perkara perdata permohonan sudah sangat baik.

Berikut grafik indikator persentase perkara perdata permohonan yang diselesaikan.



**Grafik III-5**  
Capaian Indikator Persentase Perkara Permohonan yang Diselesaikan

- Akumulasi Persentase Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu  
Di bawah ini tabel Akumulasi persentase perkara perdata gugatan dan permohonan sisa tahun 2018 dan perkara tahun 2019 yang diselesaikan tepat waktu:

Perkara Perdata			
Jenis Perkara	Target	Realisasi	Capaian
Gugatan dan Gugatan Sederhana	100%	71%	71%
Permohonan	100%	94%	94%

**Tabel III-9**  
Akumulasi Persentase Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2020

## 2.2 Perkara Pidana

- Pidana Biasa

Di bawah ini tabel persentase perkara pidana biasa tahun 2019 dan 2020:


Perkara Pidana Biasa							
Tahun	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Perkara Masuk	Perkara yang Harus Diselesaikan	Minutasi Perkara	Target	Realisasi	Capaian
2019	46	304	350	266	90%	76%	84,4%
2020	80	379	459	312	90%	67,97%	75,52%

**Tabel III-10**  
Tabel Persentase Perkara Pidana Biasa Tahun 2019 dan 2020

Dilihat dari jumlah perkara masuk antara tahun 2019 dan 2020 grafiknya naik namun tidak signifikan dengan jumlah selisih sebanyak 75 perkara. Pada tahun 2020 target yang ditetapkan untuk penyelesaian perkara pidana biasa sama dengan tahun 2019 yaitu sebesar 90 %. Sisa perkara pidana biasa tahun 2019 sebanyak 46 perkara dan perkara masuk tahun 2019 sebanyak 304 perkara, jadi perkara yang harus diselesaikan sebanyak 350 perkara. Tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, dapat dilihat dari capaian kinerja .

Persentase realisasi yang diselesaikan ialah perbandingan antara jumlah minutasi perkara dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan lalu dikali 100% yaitu 459 perkara berbanding dengan 80 perkara dikali 100% hasilnya 75,52 %.

Berikut grafik capaian indikator persentase perkara pidana biasa yang diselesaikan :



**Grafik III-6**  
Capaian Indikator Persentase Pidana Biasa yang Diselesaikan

- Pidana Singkat

Di bawah ini tabel persentase perkara pidana cepat tahun 2019 dan 2020 :

Perkara Pidana Singkat							
Tahun	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Perkara Masuk	Perkara yang Harus Diselesaikan	Minutasi Perkara	Target	Realisasi	Capaian
2019	0	0	0	0	100%	100%	100%
2020	0	0	0	0	100%	100%	100%

Tabel .III.11

Persentase Perkara Pidana Cepat Tahun 2019 dan 2020

Sama dengan tahun 2019 target untuk penyelesaian perkara pidana singkat tahun 2020 sebesar 100%. Pada tahun 2020 jumlah perkara pidana singkat tidak ada perkara yang di menjadi beban diselesaikan pada Pengadilan Negeri Sangatta.

- Pidana Cepat

Di bawah ini tabel persentase perkara pidana cepat tahun 2019 dan 2020:

Perkara Pidana Cepat							
Tahun	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Perkara Masuk	Perkara yang Harus Diselesaikan	Minutasi Perkara	Target	Realisasi	Capaian
2019	0	7	7	7	90%	100%	111,11%
2020	0	6	6	6	90%	100%	111.11%

**Tabel III- 11**  
**Persentase Perkara Pidana Cepat Tahun 2019 dan 2020**

Sama dengan tahun 2019 target untuk penyelesaian perkara pidana cepat tahun 2019 sebesar 100%. Pada tahun 2020 jumlah perkara pidana cepat dapat diselesaikan kurang lebih 3 hari langsung oleh hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara tersebut da pada hari pertama perkara tersebut dilimpah diregister ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sangatta.

- Pidana Lalu Lintas

Di bawah ini tabel persentase perkara pidana cepat tahun 2019 dan 2020:

Perkara Pidana Lalu Lintas							
Tahun	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Perkara Masuk	Perkara yang Harus Diselesaikan	Minutasi Perkara	Target	Realisasi	Capaian
2019	0	11.278	11.278	11.278	100	100	100%
2020	0	2.619	2.619	2.619	100	100	100%

**Persentase Perkara Pidana Lalu Lintas Tahun 2019 dan 2020**

Sama dengan tahun 2019 target untuk penyelesaian perkara pidana Lalu Lintas tahun 2020 sebesar 100%. Pada tahun 2020 jumlah perkara pidana lalu lintas yang harus diselesaikan hanya 2.619 perkara dan dapat diselesaikan kurang lebih 3 hari langsung oleh hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara

tersebut da pada hari pertama perkara tersebut dilimpah diregister ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sangatta.

- Pidana Anak

Di bawah ini tabel persentase perkara pidana Anak tahun 2019 dan 2020 :

Perkara Pidana Biasa							
Tahun	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Perkara Masuk	Perkara yang Harus Diselesaikan	Minutasi Perkara	Target	Realisasi	Capaian
2019	1	15	16	16	90%	100%	111,11%
2020	0	17	17	17	90%	100%	111,11%

**Tabel III-13**  
**Persentase Perkara Pidana Anak Tahun 2019 dan 2020**

Dilihat pada tabel III-13, capaian yang didapat untuk persentase penyelesaian perkara pidana anak tahun 2019 dan 2020 masing-masing sebesar 100%.

- Akumulasi Persentase Perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Di bawah ini tabel Akumulasi persentase perkara pidana tahun 2020 yang diselesaikan tepat waktu:

Perkara Pidana			
Jenis Perkara	Target	Realisasi	Capaian
Biasa	90 %	67,97%	75,52%
Singkat	90 %	100%	111,11%
Cepat	90 %	100%	111,11%
Lalu Lintas	100%	100%	100%
Anak	90 %	100%	111,11%
Jumlah/Rata-Rata	92%	93,59%	101.77%

**Tabel III-14**  
**Akumulasi Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2020**

**c) Analisis Persentase penurunan sisa perkara**

Indikator kinerja persentase sisa perkara tahun 2020 :

- Persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan selisih sisa perkara tahun sebelumnya dan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya.
- Indikator ini untuk mengukur persentase penurunan sisa perkara


adapun rincian data perkara sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sisa Perkara	2019	2020
Pidana Biasa	80	55
Pidana Singkat	-	-
Pidana Lalu-Lintas	-	-
Pidana Cepat	-	-
Pidana Anak	-	-
Pidana Praperadilan	-	-

**Tabel III- 15**  
**Sisa Perkara Pidana Tahun 2019 dan 2020**

Sisa perkara tahun 2019 adalah sebanyak 80 perkara yang masuk ditahun 2020 sebanyak 403 perkara, jumlah beban perkara tahun 2020 sebanyak 483 perkara. Perkara yang diputus tahun 2020 sebanyak 348 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2020 sebanyak 55 perkara .

Berikut ini disajikan grafik penurunan sisa perkara tahun 2020 dan tahun 2019 :



**Grafik III-7**  
**Penurunan Sisa Perkara Tahun 2019 dan 2020**

**d) Analisis Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum**

Indikator kinerja persentase perkara yang yang tidak mengajukan upaya hukum pada tahun 2020 untuk target, realisasi serta capaian dapat dilihat sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
<b>d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum :</b>			
• <b>Banding</b>	95%	92,59%	96,84%
• <b>Kasasi</b>	95%	98,39%	103,16%
• <b>PK</b>	96%	100%	104,17%

Tabel III- 16

Tabel Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum

e) **Analisis Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :**1. **Banding**

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah perbandingan antara jumlah perkara (perdata dan pidana) yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang putus pada pengadilan tingkat pertama. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan target yang ditetapkan.

Dilihat pada tabel III-17 pada tahun 2020, realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 341 Perkara dikali 100% dibagi 385 yaitu sebesar 98.70%, dan Capaian Persentase nya yaitu 98.70%, dikali 100% dibagi target 95% jadi capaiannya 104,17%. Hal ini mengindikasikan bahwa lebih dari setengah pencari keadilan yang berperkara pada Pengadilan Negeri Sangatta dapat menerima putusan yang dibuat oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sangatta.

Sehingga Rata-Rata capaian tidak mengajukan upaya hukum banding untuk perkara pidana dan perdata yaitu yaitu 104,17%.

2. **Kasasi**

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan antara jumlah perkara (perdata dan pidana) yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang putus. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan target yang ditetapkan.

Dilihat pada tabel III-17, pada tahun 2019, realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 382 Perkara dikali 100% dibagi 385 yaitu sebesar 99,22%. Capaian Persentase nya yaitu 99,22% dikali 100% dibagi target 95% jadi capaiannya 104,40%. Hal ini mengindikasikan bahwa kurang dari setengah pencari keadilan yang berperkara pada Pengadilan Negeri Sangatta dapat menerima putusan banding dan

Sehingga capaian tidak mengajukan upaya hukum kasasi untuk perkara pidana

dan perdata yaitu 104,40%.


### 3. Peninjauan Kembali

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan antara jumlah perkara (perdata dan pidana) yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali dengan jumlah perkara yang putus. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan target yang ditetapkan.

Dilihat pada tabel III-17, pada tahun 2019, realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali sebesar 385 Perkara dikali 100% dibagi 385 yaitu sebesar 100%. Capaian Persentasenya yaitu 100% dikali 100% dibagi target 95% jadi capaiannya 105,26%. Hal ini mengindikasikan bahwa kurang dari setengah pencari keadilan yang berperkara pada Pengadilan Negeri Sangatta dapat menerima putusan peninjauan kembali, putusan banding dan putusan yang dibuat oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sangatta.

Sehingga capaian tidak mengajukan upaya hukum untuk perkara pidana dan perdata yaitu 105,26%.

Di bawah ini Grafik perkara pidana dan perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK. Data di bawah merupakan Persentase Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim dari penjabaran diatas:



Grafik III-8  
Perkara Yang Tidak Megajukan Upaya Hukum

#### f) Analisis Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi

Indikator kinerja Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi tahun 2020 yang ditargetkan 25 % ternyata dapat terealisasi 0%, adapun rincian data perkara

sebagai berikut :

REKAPITULASI DIVERSI PERKARA PIDANA ANAK		
NO	Uraian	Jumlah Perkara
1	Jumlah Perkara Pidana Anak Tahun 2020	17
2	Melalui Tahapan Diversi	0
3	Tidak Melalui Tahapan Diversi	17
4	Hasil Diversi Berhasil	0
5	Hasil Diversi Tidak Berhasil	0

Tabel III- 18  
Perkara Pidana Anak Melalui Diversi

Dari data diatas dapat diperoleh Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi pada tahun 2020 sebesar 0% berdasarkan perbandingan antara jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi dan jumlah perkara pidana anak. Sehingga capaian di tahun 2020 sebesar 0%

Tidak jauh berbeda pada tahun 2019, pada tahun 2020 Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi dari total 17 perkara pidana anak tidak ada perkara yang berhasil di diversi atau sebesar 0%.

Kurangnya Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi di Pengadilan Negeri Sangatta dikarenakan hanya perkara yang masuk dalam syarat perkara yang dapat di diversi berdasarkan ketuntuan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berikut ini disajikan grafik Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi tahun 2020 dan tahun 2019:



**Grafik III-9**  
**Pencapaian Perkara Pidana Anak Yang diselesaikan Secara Diversi Tahun 2019 dan 2020**

**g) Analisis Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan**

Berdasarkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pengadilan Negeri Sangatta yang telah dilakukan pada Periode Desember 2020 diketahui bahwa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Pengadilan Negeri dapat terealisasi 95 % dari 80% yang ditargetkan sehingga capaian sebesar 118,75%.

**2. SASARAN II :**

**“TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI,  
TRANSPARAN DAN AKUNTABEL “**

**Tabel III-19**  
**Pencapaian Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi Putusan yang Diterima Oleh para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	<b>100%</b>
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	4,55%	<b>40%</b>
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	<b>100%</b>

**a) Persentase Isi Putusan yang Diterima Oleh para Pihak Tepat Waktu**


Persentase Isi Putusan yang Diterima Oleh para Pihak Tepat Waktu dari 100% yang ditargetkan dapat terealisasi seluruhnya atau 100%. Berikut data Putusan yang Diterima Oleh para Pihak Tepat Waktu.

No.	Uraian	Jumlah
1	Pemberitahuan Putusan Tepat Waktu	<b>486</b>
2	<b>Putusan Tahun 2020</b>	<b>486</b>

**Tabel III-20**  
**Pemberitahuan Putusan Tepat Waktu**


**b) Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi**

Sama seperti tahun 2019, pada tahun 2020 semua mediasi perkara gugatan yang masuk telah diselesaikan oleh hakim yang ditunjuk sebagai mediator. Jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun 2020 sebanyak 52 perkara gugatan.



**Grafik III- 10**  
**Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi**

Berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sangatta perkara yang diselesaikan secara mediasi adalah 0 dari jumlah perkara perdata yang diterima sebanyak 52 perkara maka realisasinya didapat sebesar 4,55%. Pada indikator kinerja persentase mediasi yang diselesaikan, persentase target yang ditetapkan sebesar 10 % dan realisasinya sebesar 4,55%. Nilai realisasi berasal dari semua mediasi yang diselesaikan Pengadilan Negeri Sangatta. Jadi hasil capaian indikator kinerja persentase mediasi yang diselesaikan sebesar 40 %.



Grafik III- 11  
Indikator Kinerja Persentase Mediasi yang Diselesaikan

**c) Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu**

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dapat terealisasi 100% dari 100% yang ditargetkan. Berikut data upaya hukum tahun 2020:

NO	Jenis Perkara	Perkara putus	Upaya Hukum Tahun 2020		
			Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali
1	Pidana	348	10	5	1
2	Perdata	138	8	4	1
<b>JUMLAH</b>		486	18	9	2

Tabel III- 22  
Perkara Yang Diajukan Bading, Kasasi, PK

Dari sejumlah perkara yang mengajukan upaya hukum perkara kesemuanya tepat waktu, Sehingga capaian Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu sebesar 100%.

**3. SASARAN III :****“Meningkatnya Akses Peradilan Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan “**

Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Negeri Sangatta berupaya keras untuk memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan melalui indikator-indikator di bawah ini:

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian*
Meningkatnya Akses Peradilan Masyarakat miskin dan terpinggirkan	A. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

**Tabel III-23****Pencapaian Meningkatnya Akses Peradilan Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan selain prodeo dan posbakum, layanan hukum lainnya berupa zetting plaatz yaitu perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan, namun sejak Pengadilan Negeri Sangatta dibentuk tidak memiliki zetting plaatz dan wilayah yuridiksinya masih bisa dijangkau masyarakat, sehingga indikator ini tidak disertakan dalam IKU.

Berikut penjelasan atas realisasi dan capaian Meningkatnya Akses Peradilan Masyarakat miskin dan terpinggirkan berdasarkan masing –masing Indikator kinerja:

**a) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2020 dapat mencapai target, karena dari hasil laporan lembaga bantuan hukum yang bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Sangatta telah memberi Pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

Tabel III- 24

Tabel Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum

Bulan	Jml Pencari Keadilan Gol tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum	Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu	Capaian
Januari	5	5	
Februari	4	4	
Maret	5	5	
April	4	4	
Mei	2	2	
Juni	0	0	
Juli	13	13	
Agustus	10	10	
September	16	16	
Oktober	10	10	
Nopember	4	4	
Desember	1	1	
<b>Jumlah</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>100%</b>

Tabel III- 25

Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layaan Bantuan Hukum

NO	Jenis Pelayanan	Kegiatan	keterangan
1	Memberi Informasi dan konsultasi	57	
2	Nasehat Hukum		
3	Membantu Pembuatan Dokumen Hukum	-	
4	Memberikan Referensi mengenai Pengacara yang akan mendampingi di Persidangan	15	
	<b>JUMLAH</b>	<b>74</b>	

Tabel III- 26

Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum

Selanjutnya diharapkan tahun berikutnya Pengadilan Negeri Sangatta lebih proaktif dalam memberikan sosialisasi mengenai Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Pencari Keadilan Golongan Tertentu sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

#### 4. SASARAN IV :

**“MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN “**

Capaian sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan memiliki indikator kinerja yaitu Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. Berikut tabel grafik sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	80%	100%	125%

Tabel III-27

#### Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut: Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

Pada tahun 2020 indikator persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 80%.

## 5. SASARAN V :

---

### ***“Meningkatnya Kualitas Pengawasan “***

Terhadap setiap orang yang menemukan indikasi adanya pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku Hakim, Panitera, Jurusita, dan Pegawai ASN Mahkamah Agung RI, pada tanggal 29 September 2018 Mahkamah Agung (MA) resmi meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) atau lazim disebut whistleblowing system. Sistem ini wujud implementasi Peraturan MA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistleblowing system) di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di Bawahnya. Perma ini merupakan penyempurnaan SK KMA No. 076 Tahun 2009 juncto SK KMA No. 216 Tahun 2011. Namun ada perbedaannya. “Perma No. 9 Tahun 2016 memperluas definisi pelapor meliputi baik internal peradilan maupun eksternal (masyarakat) diberi ruang melaporkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran (perilaku), dan pelanggaran kode etik yang dilakukan aparatur peradilan.

Setiap orang Masyarakat dapat melaporkan dugaan penyimpangan aparatur peradilan melalui [www.siwmas.mahkamahagung.go.id](http://www.siwmas.mahkamahagung.go.id). Salah satu keunggulan aplikasi SIWAS MA ini adanya keterlibatan seluruh stakeholder dalam proses penanganan pengaduan berbasis teknologi informasi, Masyarakat juga dapat menggunakan media lain untuk mengadukan dugaan pelanggaran aparatur peradilan, seperti pesan pendek (SMS), email, faksimili, telepon, meja informasi pengaduan di MA dan setiap pengadilan Selain itu, publik dapat terus memantau perkembangan penanganan pengaduan baik melalui komputer maupun smartphone.

**6. SASARAN VI :**

**“Meningkatnya dukungan layanan manajemen “**

Pada Tahun 2020 Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Sangatta Sebesar 97,85 dari 90% yang ditargetkan.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian*
Meningkatnya dukungan layanan manajemen	Persentase penyerapan anggaran belanja DIPA	90 %	95,72%	106,35 %

**Tabel III- 28**

**Pencapaian Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen**

- a) Realisasi Anggaran DIPA 01 per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3,856,224,205 ( Tiga miliar delapan ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima rupiah) atau sebesar 95,72 % dari pagu anggaran, dengan rincian:
- Belanja Pegawai : Rp2.810.793.432 (93,90 %)
- Belanja Barang : Rp1.020750.773 (102.04 %)
- Belanja Modal : Rp24.680.000,00 (98,72 %)
- b) Realisasi anggaran DIPA 03 yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp124.471.000 (Seratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ). Total belanja *barang* yang telah terealisasi tahun anggaran 2020, telah terserap 97.85%, dari Pagu Anggaran.

**7. SASARAN VII :****“Meningkatnya Dukungan Di Bidang Sarana Dan Prasarana “**

Indikator meningkatnya dukungan di bidang sarana dan prasarana yaitu persentase jumlah pemenuhan dukungan sarana dan prasarana sesuai standar. Sampai dengan Tahun 2020 Pengadilan Negeri Sangatta terus berupaya melengkapi sarana dan prasarana, namun keterbatasan anggaran menjadi kendala. Realisasi pemenuhan dukungan sarana dan prasarana sesuai standar lebih kurang 90% karena beberapa fasilitas ruangan masih digabung dengan fasilitas lain dan fasilitas perangkat computer dan printer yang belum sesuai dengan jumlah pegawai.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian*
Meningkatnya dukungan di bidang sarana dan prasarana	Persentase jumlah pemenuhan dukungan sarana dan prasarana sesuai standar	90 %	98,72%	109.68%

**Tabel III-30**  
**Pencapaian Meningkatnya Dukungan Di Bidang Sarana Dan Prasarana**

Dalam hal ini sarana dan prasarana fasilitas gedung yang ada di Pengadilan Negeri Sangatta antara lain :

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Wakil Panitera	1	
7	Ruang Panitera Muda Pidana	1	
8	Ruang Panitera Muda Perdata	1	
9	Ruang Panitera Muda Hukum	1	
10	Ruang Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	1	
11	Ruang Kasubag Umum dan Keuangan	1	
12	Ruang Kasubag Kepegawaian, Organisasi ,	1	

	dan Tata Laksana		
13	Ruang Sidang	3	
14	Ruang Mediasi dan Diversi	1	
15	Ruang Perpustakaan	1	
16	Ruang Arsip	2	
17	Ruang Server	1	
18	Ruang Posyankum,Bapas,Peksos	1	
19	Ruang Laktasi dan kesehatan	1	
20	Ruang Jaksa	1	
21	Ruang Tahanan	3	
22	Ruang Tamu Terbuka	1	
23	Ruang Kamar Mandi Umum	4	
24	Ruang Barang Bukti	1	
25	Ruang Gudang	1	

Rumah Dinas

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Rumah Dinas Ketua	1	✓			
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	✓			
3	Rumah Dinas Hakim	6	✓			
4	Rumah Dinas Panitera	1	✓			
5	Rumah Dinas Sekretaris	0				Sekretaris belum memiliki rumah dinas

Tabel III-31  
Sarana dan Prasanana Fasilitas Gedung

Sedangkan untuk dukungan peralatan dan mesin :

No	Sarana/Prasarana Perkantoran	Jumlah	Keterangan
1	PC Unit	21	
2	Laptop	14	
3	Printer	18	
4	AC	0	
5	Faximile	2	
6	Scaner	2	
7	Portabel Water Pump	2	
8	Station Wagon	3	
9	Sepeda Motor	9	
10	Mesin Ketik Manual Standar	7	
11	Lemari Kayu	28	
12	Rak Kayu	22	
13	Filling Kabinet Besi	8	
14	Filling Kabinet Kayu	3	
15	Buffet	8	
16	White Board	17	
17	Mesin Absensi	1	
18	Meja Kerja Kayu	34	
19	Kursi Besi Metal	179	
20	Kursi Kayu	35	
21	Sice	3	
22	Bangku Panjang Besi /Metal	21	
23	Meja Rapat	1	
24	Meja Komputer	10	
25	Meja Receptionist	1	
26	Jam Elektronik	17	
27	Mesin Pengisap Debu/Vacum Cleaner	1	
28	Mesin Potong Rumput	12	
29	AC Split	18	
30	Kipas Angin	8	
31	Tandon Air	4	
32	Tape Recorder	1	
33	Sound System	3	

34	Lambang Garuda Pancasila	3	
35	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	
36	Tiang Bendera	2	
37	Dispenser	2	
38	Mimbar / Podium	1	
39	Lambang Instansi	1	
40	Handy Cam	1	
41	Pesawat Telephone	11	
42	Faximile	2	
42	Recevier St/ Uhf	1	
44	Local Area Network	1	
45	Server	2	
46	Rak server	1	
47	Kiosk Touchscreen	1	
48	UPS PC.Unit	4	
46	Router	1	
47	TV LED	2	
48	UPS	2	
49	CCTV	1	
50	Anti Virus	1	
51	Bangunan Gedung Permanen	3	
52	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	
54	Buku Lainnya	586	
53	Monogrifi	9	
55	Alat Music Moderen	1	

**Tabel III-32**  
**Sarana Dan Prasarana Kendaraan Roda 4 dan Roda 2**

No	Uraian	Tahun Perolehan	Baik	Kondisi		Keterangan
				Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1	Kijang Inova	2011	✓			

2	Kijang Super	2004		✓		
3	Kijang Inova	2010	✓			
4	Fortune (Pinjam pakai dengan Pemkab Kutim sampai dengan Bulan Februari 2019 )		✓			
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1	Yamaha Jupiter	2008	✓			
2	Yamaha Jupiter	2008	✓			
3	Yamaha Scorvio	2008	✓			
4	Yamaha Jupiter MX	2005	✓			
5	Yamaha Jupiter MX	2005	✓			
6	Yamaha Vega R	2004			✓	
7	Yamaha Vega R	2004			✓	
8	Yamaha Vega R	2004			✓	
9	Suzuki Smash ( Pinjam pakai dengan Pemkab Kutim)	2004	✓			

### C. REALISASI ANGGARAN

Pengadilan Negeri Sangatta menerima 2 buah DIPA untuk melaksanakan kegiatannya sehari-hari, adapun Realisasi Anggaran dan Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta tahun 2020 adalah sebagai berikut :

#### 1. **DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)**

a) Pagu Tahun 2020 adalah sebesar DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI sebesar Rp4.028.719.000 (Empat milyar dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah), dengan rincian:

- Belanja Pegawai :

Belanja Pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan. Jumlah belanja pegawai

tahun 2020 sebesar Rp3.012.557.000 (Tiga milyar dua belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

- Belanja Barang :

Belanja barang merupakan pengeluaran yang digunakan untuk pembelian barang dan jasa habis pakai dalam kurun waktu satu anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan, perjalanan *dinas*, honorarium pengelola keuangan dan sebagainya. Jumlah anggaran belanja barang tahun 2020 sebesar Rp1.034.861.000,00 ( Satu milyar tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh seribu rupiah).

- Belanja Modal :

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap atau asset lainnya. Jumlah belanja modal tahun 2020 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

b) Realisasi Anggaran per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.856.224.205 ( Tiga milyar delapan ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima rupiah) atau sebesar 95,72 % dari pagu anggaran, dengan rincian:

Belanja Pegawai : Rp2.810.793.432 (93,30%)  
 Belanja Barang : Rp1.020.750.773 (102,04 %)  
 Belanja Modal : Rp24.680.000 (98,72%)

Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2020 pada DIPA(01) berdasarkan rincian belanja adalah sebagai berikut :

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa	
		Rp	%	Rp	%
Belanja Pegawai	3.012.557.000	2.810.793.432	93,30	201.763.568	6,70
Belanja Barang	1.034.861.000	1.020.750.773	102,04	14.110.227	1,41
Belanja Modal	25.000.000	24.680.000	98,72	320.000	1,28%
Total					

**Tabel III- 33**

Realisasi Anggaran Belanja DIPA (01) Berdasarkan Rincian Belanja Tahun 2020

**a. Belanja Pegawai**

Belanja pegawai meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Uang Makan dan Belanja Tunjangan Uang Kemahalan Hakim.

- **Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)**

Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 3.012.557.000 (tiga milyar dua belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

- **Pelaksanaan Anggaran**

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2020, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp2.810.793.432 (dua milyardelapan ratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah ) . Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2020 terserap sebesar 93.30 %, dengan rincian belanja sebagai berikut:

No.	Kode Akun	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase (%)
1	2	3	4	5	6
1	511111	Belanja Gaji Pokok	1.077.518.000	1.031.781.840	95.76
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji	21.000	16.129	76.80
3	511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri	80.122.000	79.929.350	91.03
4	511122	Belanja Tunjangan Anak	21.999.000	21.543.030	97.93
5	511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	35.700.000	30.300.000	84.87
6	511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.167.180.000	1.162.120.000	99.57
7	511125	Belanja Tunjangan	152.440.000	131.092.143	86

		PPH PNS			
8	511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	58.606.000	51.200.940	87.36
9	511129	Belanja Tunjangan Uang Makan PNS	231.996.000	181.075.000	78.06
10	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	25.866.000	11.285.000	43.63
11	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	117.450.000	117.450.000	100
		<b>Jumlah</b>	<b>3.012.557.000</b>	<b>2.810.793.432</b>	<b>93.30</b>

Tabel III- 35  
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020

- **Sisa Anggaran Pelaksanaan**

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja pegawai adalah Rp201.763.568 (Dua ratus sejuta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 6.70% dari pagu belanja pegawai yang tersedia.

**b. Belanja Barang Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran**

Belanja barang Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standard biaya dilakukan atas dasar TOR (Term Of Reference) dan RAB (Rincian Anggaran Belanja). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

- **Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)**

Pagu awal belanja barang operasional dan pemeliharaan perkantoran dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.034.861.000 (Satu milyar tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh

satu ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional.

- **Pelaksanaan Anggaran**

Dari pagu belanja barang operasional dan pemeliharaan perkantoran tahun anggaran 2020, anggaran belanja barang operasional dan pemeliharaan perkantoran yang terserap atau terealisasi sebesar Rp1.020.750.773 (satu milyar dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah). Total belanja operasional dan pemeliharaan kantor yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2020 terserap sebesar 102,04 %, dengan rincian belanja sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase (%)
1	2	3	4	5
1	Beban pemeliharaan gedung dan bangunan	145.910.000	145.800.500	99,92
2	Beban pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya	42.090.000	42.050.000	99.90
3	Beban Pemeliharaan peralatan dan mesin	142.298.000	142.233.956	99,95
4	Beban honor satuan kerja	37.812.000	37.800.000	99,97
5	Beban keperluan perkantoran	16.564.000	16,515.000	99.70
6	Beban barang operasional lainnya	9.364.000	9.355.532	99.91
7	Beban barang persediaan konsumsi	31.400.000	31.399.200	100
8	Beban keperluan perkantoran(internet)	163.700.000	163488.907	99.87
9	Beban pengiriman surat dinas	7.956.000	7.359.900	92.51
10	Beban langganan telepon	2.496.000	2.029.474	81.31
11	Beban langganan listrik	117.300.000	108.105.857	92.16

12	Beban langganan air	16.950.000	15.616.541	92.13
13	Beban perjalanan dinas ke tingkat banding	15.560.000	15.304.000	98.36
14	Beban perjalanan dinas ke KPPN/DJPB/KPKNL	37.500.000	35.820.000	95.52
15	RAKERNAS	11.000	0	0
16	Sewa rumah hakim	2.880.000	2.880.000	100
17	Penanggulangan Covid	12.000.000	11.920.000	99.34

Tabel III- 36

## Realisasi Belanja Barang Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Tahun 2020

- **Sisa Anggaran Pelaksanaan**

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang operasional dan pemeliharaan perkantoran adalah Rp14.110.227 (empat belas juta seratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang operasional dan pemeliharaan perkantoran sebesar 1,41% dari total pagu yang tersedia.

c. **Belanja Modal**

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tugas pokok dan fungsi.

- **Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL)**

Pagu awal belanja modal dalam DIPA tahun anggaran 2020 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- **Pelaksanaan Anggaran**

Dari pagu belanja modal tahun anggaran 2020, anggaran yang terserap atau terealisasi adalah Rp24.680.000,00 ( dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Total belanja modal yang telah terealisasi tahun anggaran 2020 , terserap 98,72 % dengan rincian belanja sebagai berikut:

No.	Akun	Kegiatan	PaguAwal (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase (%)
1	2	3	4	5	6
1	532111	Belanja Modal Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	25.000.000	24.680.000	98,72
		<b>J U M L A H</b>	<b>25.000.000</b>	<b>24.680.000</b>	<b>98,72</b>

Tabel III-37  
Realisasi Belanja Modal Tahun 2020

• **Sisa Anggaran Pelaksanaan**

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja modal adalah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar 1,43 % dari total pagu yang tersedia.

**2. DIPA 03 (BADAN PERADILAN UMUM)**

a) Pagu dan realisasi Anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase (%)
1	2	3	4	5
1	Belanja Barang	127.200.000	124.471.000	97.85
<b>J U M L A H</b>		<b>127.200.000</b>	<b>124.471.000</b>	<b>97.85</b>

Tabel III-38  
Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun 2020

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang program peningkatan Manajemen Peradilan Umum, terkait masalah penyelesaian perkara. **Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)**

Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum tahun Anggaran 2020 sebesar Rp127.200.000 (Seratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang terkait dengan penyelesaian perkara.

- **Pelaksanaan Anggaran**

Dari pagu belanja barang tahun anggaran 2020, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp127.000.000 (Seratus dua puluh tujuh juta rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi tahun anggaran 2020, telah terserap 97,85%, dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

No.	Kegiatan	PaguAwal (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase (%)
1	2	3	5	6
1	Belanja Jasa Konsultan	19.200.000	19.200.000	100
2	Pendaftaran Berkas Perkara	41.750.000	39.586.500	94.82
3	Penetapan Hari Sidang	6.000.000	5.600.000	93.33
4	Pemeriksaan di sidang Pengadilan	74.000.000	47.590.000	64.31
5	Minutasi / Upaya Hukum	3.600.000	3.600.000	100
6	Pengiriman petikan/ salinan putusan kepada JPU / terdakwa	3.600.000	3.600.000	100
7	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	3.250.000	3.244.000	99,81
8	Penanganan perkara banding dipengadilan tingkat pertama	1.600.000	1.459.000	91.81
9	Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	600.000	589.000	98.17
<b>J U M L A H</b>			<b>124.471.000</b>	<b>97.85</b>

**Tabel III-38**  
**Realisasi DIPA (03) Badan Peradilan Umum**

- **Sisa Pelaksanaan Anggaran**

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp2.729.000 (dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang dari DIPA 03 sebesar 2.15 % dari total pagu yang tersedia.

## *BAB IV PENUTUP*

# BAB IV

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) Pengadilan Negeri Sangatta pada dasarnya merupakan bentuk pertanggung jawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Secara umum tujuan, program ataupun sasaran satuan kerja Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2020 telah berjalan dengan baik meskipun masih ditemui sejumlah hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Hasil yang telah dicapai di tahun 2020 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi ditahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap tantangan atau tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.

Adapun keberhasilan, masalah /kendala serta pemecahan masalah diuraikan sebagai berikut :

Keberhasilan atas pencapaian target dari kegiatan atau sasaran yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan.

Keberhasilan yang telah dicapai di lingkungan Pengadilan Negeri Sangatta antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang tentunya membawa dampak kepada peningkatan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Atas keberhasilan yang telah dicapai tersebut tentunya perlu diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta didalamnya.

### B. HAMBATAN / KENDALA

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya.

Beberapa kendala yang ditemui di Pengadilan Negeri Sangatta yaitu terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari

segi kualitas maupun kuantitas, sementara volume dan jenis pekerjaan semakin meningkat.

Dari segi penanganan perkara kendala yang sering ditemui di Pengadilan Negeri Sangatta diantaranya perkara yang masuk pada bulan Desember terkadang sangat banyak sehingga menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan.

### C. PEMECAHAN MASALAH

Setelah semua permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut Pengadilan Negeri Sangatta mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Berusaha terus mengembangkan kualitas SDM dengan mengikutsertakan dalam beberapa pelatihan dan sosialisasi.
2. Dengan terbatasnya SDM, Pengadilan Negeri Sangatta tetap berusaha bekerja sama menjalankan pekerjaan sesuai ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP).
3. Memberikan arahan kepada pihak yang bertanggungjawab atas pentingnya waktu penyelesaian perkara.

Sangatta, 03 Februari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Sangatta

YULANTO PRAFIFTO UTOMO, S.H.,M.H  
NIP.197807192001121004

# LAMPIRAN

1. SK TIM LKjIP 2020
2. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA 2021
3. MATRIKS RENSTRA 2020-2024
4. REVIU IKU
5. RKT 2021
6. PKT 2021
7. DIPA 2020 01,03



PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

NOMOR : W18-U7/ 222.b /OT.00/II/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2020 PADA PENGADILAN NEGERI SANGATTA

KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Pengadilan Negeri Sangatta, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2020.
  - b. Bahwa mereka yang Namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembina, Pengawas, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota dalam Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Sangatta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusun Laporan Kinerja Pemerintah Pusat.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020 PADA PENGADILAN NEGERI SANGATTA;
- Pertama : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Pada Pengadilan Negeri Sangatta, dengan susunan sebagai berikut (terlampir);
- Kedua : Tugas Tim adalah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Sangatta;
- Ketiga : Segala keperluan untuk Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 ini berupa bahan, konsumsi dan sebagainya dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Sangatta;
- Keempat : Surat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta  
Pada tanggal : 03 Februari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Sangatta

YULANTO PRAFIFTO UTOMO, S.H., M.H  
NIP.197807192001121004

Lampiran SK No : W18-U7/222.b /OT.00/II/2021  
 Tanggal : 03 Februari 2021

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2020 PADA  
 PENGADILAN NEGERI SANGATTA

NO	NAMA / NIP	JABATAN
1	Yulanto Prafifto Utomo, SH, MH	Pembina
2	Novianto Hermawan, S.H	Pengawas
3	Andreas Punky Maradona, SH,MH	Pengawas
4	Alfian Wahyu Pratama, SH.MH	Pengawas
5	Alto Antonius, SH,MH	Pengawas
6	Nia Putriyana, SH	Pengawas
7	Budy Santosa, SH	Penanggung Jawab Kepaniteraan
8	Rejeki Sinaga, S.H	Penanggung Jawab Kesekretariatan
9	Deni Wahyuningsih, SH	Sekretaris
10	Gunarso, SH	Anggota
11	Helia Ferial	Anggota
12	Yanti, SH	Anggota
13	Aisyah, SH	Anggota
14	Arini Widiastuti, S.IP	Anggota
15	Budi Wisnu Wardana, SE, SH	Anggota
16	Rosita Suryanti Napitupulu	Anggota
17	M. Rodansyah, S.IP	Anggota

Ditetapkan di : Sangatta  
 Pada tanggal : 03 Februari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Sangatta

YULANTO PRAFIFTO UTOMO, S.H.,M.H  
 NIP.197807192001121004



Rencana Aksi Perjanjian Kinerja  
Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II  
Tahun 2021

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Tahun 2021 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II dalam rangka mewujudkan Visi yaitu :

***“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Yang Agung”***

Dalam rangka mencapai Visi, Pengadilan Negeri Sangatta menetapkan Misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2021 mencantumkan program, kegiatan, target dan anggaran sebagaimana terlampir :

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
PENGADILAN NEGERI SANGATTA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET %			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan				
		– Pidana	60	75	85	90
		– Perdata	75	75	75	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		– Pidana	70	80	80	95
		– Perdata	80	80	90	100
		c. Persentase penurunan sisa perkara				
		– Pidana	50	60	60	60
		– Perdata	50	60	60	60
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :				
		1) Banding	80	80	80	90
		2) Kasasi	90	90	90	95
		3) Peninjauan Kembali	90	90	90	100
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	0	0	5	10
f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70	80	80	95		
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi Putusan Yang diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	90	90	100	100
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	0	0	5	5
		c. Persentase Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	80	90	90	100

		d. Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	0	0	0	0
--	--	--	---	---	---	---

### Pengadilan Negeri Sangatta

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Pendaftaran Berkas Perkara	✓	✓	✓	✓	Berkas/Dokumen	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Pidana Yang di selesaikan Di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Timur	24.792.000
2.	Penetapan hari sidang	✓	✓	✓	✓	Berkas/Dokumen			3.000.000
3.	Pemeriksaan di sidang Pengadilan	✓	✓	✓	✓	Berkas/Dokumen			59.600.000
4.	Minutasi/Upaya Hukum	✓	✓	✓	✓	Berkas/Dokumen			3.600.000
5.	Pengiriman Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa	✓	✓	✓	✓	Berkas/Dokumen			4.000.000
6.	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	✓	✓	✓	✓	Berkas/Dokumen			3.500.000
7.	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	✓	✓	✓	✓	Berkas/Dokumen			700.000
8.	Penanganan perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	✓	✓	✓	✓	Berkas/Dokumen			600.000

		I	II	III	IV	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan:	0	50	75	75
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan:	0	0	0	0
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum Posbakum	100	100	100	100

### Pengadilan Negeri Sangatta

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Pos Bantuan Hukum	✓	✓	✓	✓	Berkas/Dokumen	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Pos Bantuan Hukum	19.200.000
2.	Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan					Berkas/Dokumen		Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan	0

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	30	50	85	85

### Pengadilan Negeri Sangatta

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Pelaksanaan Pembebasan Biaya Eksekusi	✓	✓	✓	✓		Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	0

### MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

- Instansi : Pengadilan Negeri Sangatta  
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Sangatta yang Agung  
 Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II  
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan  
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II  
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	30	100	100	100	100
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	90		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	100	90
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100	100
4.		Persentase perkara pidana yang	95		Persentase perkara pidana yang	90	90	95	95	95

		diselesaikan tepat waktu			diselesaikan tepat waktu					
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	90	90	90	90
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	95	95	95	95
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100	95	95	100	100
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5	5	5	10	10
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	95		Index Kepuasan Pencari Keadilan	100	100	95	95	95
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100

12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	5	5	5	5
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100
14.			50		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	50	50	50	50	50
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
16.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	85	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	100	90	90	85



PENGADILAN NEGERI SANGATTA

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA

NOMOR : W18-U7/222/OT.1.1/II/ 2021

Tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI SANGATTA

KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Negeri Sangatta perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Plt Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1931 A / SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 Tanggal 24 Oktober 2017

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 27 Januari 2021 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sangatta

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SANGATTA

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh

Pengadilan Negeri Sangatta , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan

Negeri Sangatta agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta  
Pada tanggal : 03 Februari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Sangatta

YULANTO PRAFIFTO UTOMO, S.H.,M.H  
NIP.197807192001121004

## REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

## PENGADILAN NEGERI SANGATTA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	<p style="text-align: right;"><b>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu</b></p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;"><b>100%</b></p> <p><b>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<p style="text-align: right;"><b>Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</b></p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;"><b>100%</b></p> <p><b>Jumlah Perkara Diputus</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

6		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

8		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9		Index Kepuasan Pencari Keadilan	$\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

10	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu</b></p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: right;"><b>100%</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara Perdata yang Diputus</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu</b></p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: right;"><b>100%</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara Pidana yang Diputus</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• - Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

12		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \quad \mathbf{100\%}$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \quad \mathbf{100\%}$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

14		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	<p><b>Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <hr/> <p><b>Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
15	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p><b>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <hr/> <p><b>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

16	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	<p><b>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)</b></p> <hr/> <p><b>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)</b></p> <p style="text-align: right;"><b>100%</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan</li></ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	---	---	----------	-------------------------------------

**RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021**  
**NO.W18-U7/ 192.b /OT.01.1/I/2021**  
**Pengadilan Negeri Sangatta**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	90
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	95
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara	100

		Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	50
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
16.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	85

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**NO.W18-U7/192.e /OT.01.1/I/2021**  
**Pengadilan Negeri Sangatta**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	90
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	95
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak	100

		Tepat Waktu	
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	50
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
16.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	85

	Kegiatan	Anggaran	
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	4.025.571.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	334.500.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	121.392.000

Kutai Timur, 29 Januari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Sangatta

YULANTO PRAFIFTO UTOMO, S.H.,M.H  
NIP.197807192001121004



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : SP DIPA- 005.01.2.662986/2020**



05:11 14-1201-1624-2404

**Revisi ke 04**  
Tanggal : 19 November 2020

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

- |                               |   |                   |  |
|-------------------------------|---|-------------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (005)             | MAHKAMAH AGUNG   |
| 2. Unit Organisasi            | : | (01)              | BADAN URUSAN ADMINISTRASI  |
| 3. Provinsi                   | : | (16)              | KALIMANTAN TIMUR   |
| 4. Kode>Nama Satker           | : | (662986)          | PENGADILAN NEGERI SANGATTA   |
| Sebesar                       | : | Rp. 4.028.719.000 | ( EMPAT MILIAR DUA PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS SEMBILAN BELAS RIBU RUPIAH ) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

**Terlampir**

Jumlah Uang

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Muli	Rp.	4.028.719.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

- |                   |           |               |
|-------------------|-----------|---------------|
| 1. KPPN SAMARINDA | (046) Rp. | 4.028.719.000 |
|-------------------|-----------|---------------|

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang terutang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

JAKARTA, 12 November 2019  
A.N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**  
**NOMOR : DIPA- 005.01.2.662986/2020**



DS:1114-1205-1624-3404

Satker : (662986) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp.	4.003.719.000
01.1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	4.003.719.000
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp.	25.000.000
02.1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	25.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 005.01.2.662986/2020  
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:11 14-1201-1624-2404

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR  
Kode/Nama Satker : (662986) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Kuasa Pengguna Anggaran : REJEKI SINAGA, SH  
Bendahara Pengeluaran : ARINI WIDIASTUTI, S.IP.  
Pejabat Penanda Tangan SPM : MUHAMAD RODANSA, S.I.P.

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			4.028.719.000
Sub Fungsi	03.04	PERADILAN			4.028.719.000
2 Program	005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung			4.003.719.000
Sasaran Program	01	Tercapainya Dukungan Manajemen untuk Layanan Prima Peradilan			
Indikator Kinerja Program	01	Meningkatnya pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi	16	Sistem Informasi	
	02	Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawalan dan pengembangan SDM berdasarkan parameter obyektif	1200	Kepegawalan	
	03	Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan yang berada dibawahnya	45	Laporan Keuangan	
	04	Meningkatnya kualitas manajemen rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efisien	10	Dokumen Perencanaan	
	05	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana menunjang pelayanan peradilan	8	Layanan Pengelolaan	
	06	Terselenggaranya pelayanan pimpinan	12	Bulan Layanan	
	07	Meningkatnya pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM Mahkamah Agung	12	Bulan Layanan	
Output Program	01	Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung			
Indikator Output Program	01	Jumlah meningkatnya pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi	16	Sistem Informasi	
	02	Jumlah meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawalan dan pengembangan SDM berdasarkan parameter obyektif	1200	Kepegawalan	
	03	Jumlah meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan yang berada dibawahnya	45	Laporan Keuangan	
	04	Jumlah meningkatnya kualitas manajemen rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efisien	10	Dokumen Perencanaan	
	05	Jumlah peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana menunjang pelayanan peradilan	8	Layanan Pengelolaan	
	06	Jumlah terselenggaranya pelayanan pimpinan	12	Bulan Layanan	
	07	Jumlah meningkatkan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM Mahkamah Agung	12	Bulan Layanan	
Kegiatan	1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi			4.003.719.000
Sasaran Kegiatan	01	Pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Penyusunan Laporan Keuangan			
	02	Indeks opini BPK atas Laporan Keuangan			
Output Kegiatan	1066.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		4.003.719.000
Indikator Output Kegiatan	01	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan = xx%	95	Persentase	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 005.01.2.662986/2020  
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:11 14-1205-1624-2404

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR  
Kode/Nama Satker : (662986) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Kuasa Pengguna Anggaran : REJEKI SINAGA, SH  
Bendahara Pengeluaran : ARINI WIDIASTUTI, S.JP.  
Pejabat Penanda Tangan SPM : MUHAMAD RODANSA, S.JP.

Halaman : IA.2

Indikator Output Kegiatan	02	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx%	91	Persentase	
Program	005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung			25.000.000
Output Program	01	Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung			
Kegiatan	1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung			25.000.000
Sasaran Kegiatan	01	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Pelayanan Peradilan			
Output Kegiatan	1071.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan		25.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Pengadaan kendaraan bermotor = xx unit	24	Unit	
	02	Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi = xx unit	2667	Unit	
	03	Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran = xx unit	2203	Unit	
	04	Luas Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m2	197668,6	m2	
	05	Luas Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m2	753	m2	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 005.01.2.662986/2020



DS:1114-1205-1624-2404

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (009) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
Provinsi : (16) KALIMAN TAN TIMUR  
Kode>Nama Salter : (662986) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Halaman : I B. 1

		Rp.		Ket :		US\$	Pagu	Rp.	Ekivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2020		4.028.719.000		a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing		0		0	0
1. Rupiah Murni		4.028.719.000		(2) RPLN		0		0	0
2. PNBP		0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing		0		0	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri		0		(2) RHLN		0		0	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri		0		c. Pinjaman Dalam Negeri		0		0	0
5. Hibah Langsung		0		d. Hibah Dalam Negeri		0		0	0
6. SBSN PBS		0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		0		0	0
2. Rindan Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		0		0	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 005.01.2.662986/2020



08:11 14-1205-1824-3404

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR  
Kode/Nama Satker : (662986) PENGADILAN NEGERI SANGATTA  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
662986	PENGADILAN NEGERI SANGATTA	2.968.858	1.034.861	25.000	-	-	4.028.719		
005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	2.968.858	1.034.861	-	-	-	4.003.719		
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	2.968.858	1.034.861	-	-	-	4.003.719		
1066.994	Layanan Perkantoran	2.968.858	1.034.861	-	-	-	4.003.719	16-08	
01	RM	2.968.858	1.034.861	-	-	-	4.003.719	046	
005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	-	-	25.000	-	-	25.000		
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	-	-	25.000	-	-	25.000		
1071.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	-	25.000	-	-	25.000	16-02	
01	RM	-	-	25.000	-	-	25.000	046	
	JUMLAH	2.968.858	1.034.861	25.000	-	-	4.028.719		

JAKARTA, 12 November 2019  
Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial selaku PA

td.  
Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 005.01.2.662986/2020  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



08:11 14-1205-1624-3404

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR  
Kode/Nama Satker : (662986) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JAN UARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OK TOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	662986	PENGADILAN NEGERI SANGATTA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	330.762	330.762	330.762	330.762	355.762	330.762	338.532	338.522	338.522	342.404	337.404	323.759	4.028.719
		51 BELANJA PEGAWAI	247.404	247.404	247.404	247.404	247.404	247.404	247.404	247.404	247.404	247.404	247.404	247.404	2.968.858
		52 BELANJA BARANG	83.358	83.358	83.358	83.358	83.358	83.358	91.118	91.118	91.118	95.000	90.000	76.355	1.034.861
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
	005.01.01.1056	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	330.762	330.762	330.762	330.762	330.762	330.762	338.532	338.522	338.522	342.404	337.404	323.759	4.003.719
		51 BELANJA PEGAWAI	247.404	247.404	247.404	247.404	247.404	247.404	247.404	247.404	247.404	247.404	247.404	247.404	2.968.858
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	83.358	83.358	83.358	83.358	83.358	83.358	91.118	91.118	91.118	95.000	90.000	76.355	1.034.861
	005.01.02.1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
		PERKIRAAN PENERIMAAN	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	548	6.521
		- PNB (425131)	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	548	6.521

JAKARTA, 12 November 2019  
Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial selaku PA

td.  
Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
 TAHUN ANGGARAN 2020  
 NOMOR : DIPA- 005.01.2.662986/2020  
 IV.A. B L O K I R



DB:1114-1205-1624-2404

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
 Unit Organisasi : [01] BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
 Provinsi : [16] KALIMANTAN TIMUR  
 Kode dan Nama Satker : [662986] PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Halaman : IV.A. 1  
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

JAKARTA, 12 November 2019  
 Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial selaku PA

td.  
 Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 005.01.2.662986/2020  
IV B. C A T A T A N**



DS:1114-1205-1624-2404

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [01] BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
Provinsi : [16] KALIMANTAN TIMUR  
Kode dan Nama Satker : [662986] PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

JAKARTA, 12 November 2019  
Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial selaku PA

td.  
Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.662987/2020**



05:7882-4007-374 1-61 19

**Revisi ke 02**  
Tanggal : 27 November 2020

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
3. Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
4. Kode/Nama Satker : (662987) PENGADILAN NEGERI SANGATTA
- Sebesar : Rp. 127.200.000 ( SERATUS DUA PULUH TUJUH JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum  
005.03.07.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Jumlah Uang

Rp. 127.200.000  
Rp. 127.200.000

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Muli	Rp.	127.200.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

1. KPPN SAMARINDA (046) Rp. 127.200.000

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

JAKARTA, 12 November 2019  
A.N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.  
ASKQLANI  
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.662987/2020  
IA. INFORMASI KINERJA**



05.7882-407-3741-6119

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR  
Kode/Nama Satker : (662987) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Kuasa Pengguna Anggaran : Rejeki Sinaga, SH  
Bendahara Pengeluaran : ARINI WIDIASTUTI, S.JP.  
Pejabat Penanda Tangan SPM : MUHAMAD RODANSA, S.J.P.

Halaman : 1A, 1

1 Fungsi	03	KETER TIBAN DAN KEAMANAN		127.200.000
Sub Fungsi	03.04	PERADILAN		127.200.000
2 Program	005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		127.200.000
Sasaran Program	01	Terselesainya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan umum		
Indikator Kinerja Program	01	Penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	124495 Perkara	
	02	Pelaksanaan pelayanan peradilan umum	111584 Jam Layanan	
	03	Pembinaan tenaga teknis peradilan umum	800 Orang	
	04	Tata Laksana Perkara Kasasi, PK dan Grasi	25 satker	
Output Program	01	Putusan Perkara Pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Tepat Waktu di Peradilan Umum		
Indikator Output Program	01	Perkara Pidana di Tingkat Pertama dan Banding Yang Diselesaikan Tepat Waktu	124495 Perkara	
	02	Perkara Perdata di Tingkat Pertama dan Banding Yang Diselesaikan Tepat Waktu	54482 Perkara	
	03	Jam Layanan Pos Bantuan Hukum	118766 Jam Layanan	
	04	Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan	3888 Perkara	
	05	Perkara PHI Yang Diselesaikan Tepat Waktu	0 Perkara	
	05	Perkara Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	81 Perkara	
Kegiatan	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		127.200.000
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya Tertib administrasi Perkara di lingkungan Peradilan Umum		
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Layanan dukungan penyelesaian perkara peradilan umum		
	02	Pos bantuan hukum		
	03	perkara peradilan yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung		
	04	perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu		
	05	Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara		
Output Kegiatan	1049.003	Layanan Pos Bantuan Hukum [PN]	192 Jam Layanan	19.200.000
Indikator Output Kegiatan	01	Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum	111584 Jam Layanan	
Output Kegiatan	1049.005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	210 Perkara	108.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Penyelesaian Perkara Pidana ditingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu	124000 Perkara	

JAKARTA, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Badilum

td.

Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H.  
NIP 196303251988031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.662987/2020**



05.7.002-007-3741-6119

**I B. SUMBER DANA**

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR  
Kode/Nama Satker : (662987) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Halaman : I B. 1

		Pagu	Ekivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2020	Rp.	127.200.000	Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	127.200.000	(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNB	Rp.	0	b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0	d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0	e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rindian Pinjaman / Hibah :			f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPPH per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPPH : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.662987/2020  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
 Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
 Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR  
 Kode/Nama Satker : (662987) PENGADILAN NEGERI SANGATTA  
 Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
662987	PENGADILAN NEGERI SANGATTA	-	127.200	-	-	-	127.200		
005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	127.200	-	-	-	127.200		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	127.200	-	-	-	127.200		
1049.003	Layanan Pos Bantuan Hukum (PN)	-	19.200	-	-	-	19.200	16. 08	
01 RM		-	19.200	-	-	-	19.200	046	
1049.005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	-	108.000	-	-	-	108.000	16. 02	
01 RM		-	108.000	-	-	-	108.000	046	
<b>JUMLAH</b>		-	127.200	-	-	-	127.200		

JAKARTA, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Badlitum

td.  
Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H.  
NIP 196303251988031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.662987/2020  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



087882-4007-3741-8119

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR  
Kode/Nama Satker : (662987) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	662987	PENGADILAN NEGERI SANGATTA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	8.092	6.970	6.970	7.540	11.940	9.520	13.188	13.970	14.220	9.580	14.450	10.760	127.300
		52 BELANJA BARANG	8.092	6.970	6.970	7.540	11.940	9.520	13.188	13.970	14.220	9.580	14.450	10.760	127.300
	005.03.07.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	8.092	6.970	6.970	7.540	11.940	9.520	13.188	13.970	14.220	9.580	14.450	10.760	127.300
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	8.092	6.970	6.970	7.540	11.940	9.520	13.188	13.970	14.220	9.580	14.450	10.760	127.300

JAKARTA, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Badlium

td.  
Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H.  
NIP 196303251988031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.662987/2020  
IV.A. B L O K I R**



057882-4007-3741-8119

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum  
Provinsi : [16] KALIMANTAN TIMUR  
Kode dan Nama Satker : [662987] PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

JAKARTA, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Badilum

td.  
Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H.  
NIP 196303251988031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
 TAHUN ANGGARAN 2020  
 NOMOR : DIPA- 005.03.2.662987/2020  
 IV B. C A T A N



087883-4007-3741-8119

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
 Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum  
 Provinsi : [16] KALIMANTAN TIMUR  
 Kode dan Nama Satker : [662987] PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Halaman : IV.B. 1  
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

JAKARTA, 12 November 2019  
 Direktur Jenderal Badilum

td.  
 Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H.  
 NIP 196303251988031001

# PENGADILAN NEGERI SANGATTA

 [pengadilan.negeri.sangatta@gmail.com](mailto:pengadilan.negeri.sangatta@gmail.com)